

Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang-Undangan

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- 3). Peraturan Menteri Hukum dan HAM no 17 tahun 2018 tentang pendaftaran CV.
- 4). Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945
- 5). Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- 6). Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang tentang perseroan terbatas.

B. Buku

Ishaq, H., Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung: Alfabeta, 2017).

Muhaimin, Metode penelitian hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Nugroho, Susanti Adi, Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya Jilid I, (Jakarta: Kencana, 2018).

Patrik, Purwahid dan Kashadi, Hukum Jaminan, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Dionegoro Semarang, 2009).

Purwosutjipto, H.M.N., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan, (Jakarta: Djembatan, 2007).

Sastrawidjaya, Man S., Isis Ikhwansyah dan Cinintya Putri Deany, Hukum Kepailitan Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) dalam Perkara Kepailitan, (Bandung: Keni Media, 2019).

Satrio, J., Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Penanggungan (Borgtocht) dan Perikatan Tanggung-Menanggung, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2003).

Soemitro, Rony Hanitijo, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

C. Jurnal

Amalia Rachmah, Annisa, Ety Susilowati, R.Suharto, "Analisis yuridis kedudukan penjamin perorangan (*personal guarantee*) pada kepailitan Perseroan terbatas." Diponegoro Law Review, Vol. 5, No. 4, 2016.

Bahmid, "Perubahan Persekutuan Perdata Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas." Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol 2, No.4, 2018.

Pangastuti, Luky, "Pertanggung Jawaban Pihak Personal Guarantee Yang Dinyatakan Pailit.", Repertorium, Vol. 2, No. 2, 2015.

Utami, Putu Devi Yustisia, "Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha." Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 6, No. 1, 2020.

Veranita, Meiska, "Kedudukan Hukum Penjamin Perorangan (*Personal Guarantor*) Dalam Hal Debitor Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." Repertorium, Vol. 2, No. 2, 2015.

D. Tesis

Endarwati, Christina, Pertanggungjawaban Dan Pengurusan Kekayaan Persekutuan Komanditer, Tesis Pasca Sarjana, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2011).

Theresia, Evelyne, Perkembangan Hukum Atas Persekutuan Komanditer Atau Commanditaire Vennootschap (CV) Di Indonesia, Tesis Kenotariatan, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2007).

E. Disertasi

Dewi, Yetty Komalasari, Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan Kuhd Dan Wvk Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia Dan Belanda, disertasi doktor (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011).

F. Diktat

Mulhadi, "Pengertian Dasar Hukum Dagang", (Diktat Hukum Dagang, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011).

H. Putusan

Putusan No. 8/Pdt.Sus-Pailit /2018/PN Niaga Sby.

Lampiran



PUTUSAN

No. 8/Pdt.Sus-Pailit /2018/PN Niaga Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara kepailitan dan Penundaan keejiban Pembayaran Utang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. PT Intan Baruprana Finance, Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di INTA Building, Ground Floor, Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3,5 Jakarta 14130, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018 (asli Surat Kuasa Khusus terlampir), selanjutnya disebut sebagai “Pemohon Pailit I”;
2. PT Intraco Penta Prima Servis, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia beralamat di Jl. Raya Cakung Cilincing Km. 3,5 Jakarta 14130, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon Pailit II” ;

Dalam Hal Ini diwakilkan Kuasanya yaitu Vychung Chongson, S.H., Yuniar Kurniasih, S.H. dan Yan Andriansah, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor CHONGSON & PARTNERS Law Firm, yang beralamat di Gedung Arthaloka Lantai 15 Suite 1510 Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2018. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Pailit ;

L a w a n

1. CV Kalimass Jaya Utama, suatu perseroan komanditer, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Komplek Dharma Praja/Bakti Sentral Persada No. 5A, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini selaku Termohon Pailit I;



2. H. Amran, S.E., Warga Negara Indonesia, selaku Pesero Aktif dan Penjamin Utang (Personal Guarantee) dari CV Kalimass Jaya Utama, beralamat di Jl. Darma Bakti VC No. 5A, RT. 019 RW. 002, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dalam hal ini selaku Termohon Pailit II.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon Pailit dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Juni 2018 dalam Register dengan No. 8/Pid.Sus-Pailit /2018/PN Niaga Sby. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah ditandatangani Perjanjian Sewa Pembiayaan antara Pemohon Pailit I yang bertindak sebagai Lessor dengan Termohon Pailit I yang dalam hal ini diwakili oleh Termohon Pailit II selaku Lessee dalam rangka pembiayaan barang modal berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- a. Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor: 001/IMB/I/13, tertanggal 10 Januari 2013 yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir diubah dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 032/PSP/VI/16, tertanggal 24 Juni 2016, antara Pemohon Pailit I sebagai MU'AJJIR dengan KJU sebagai MUSTA'JIR, atas 1 (satu) unit Volvo Excavator EC460 dengan Serial Number: 18175, (semuanya telah didaftarkan dalam buku daftar Notaris Rika Silviana, SH.,M.Kn., dan untuk selanjutnya disebut dengan "Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 032/PSP/VI/16");



- b. Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor: 001/PSGU/I/13, tertanggal 10 Januari 2013 yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir diubah dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 033/PSP/VI/16, tertanggal 24 Juni 2016, antara Pemohon Pailit I sebagai LESSOR dengan KJU sebagai LESSEE, atas 2 (dua) unit Volvo Excavator EC210 dengan Serial Number: 75383; 75384, (semuanya telah didaftar dalam buku daftar Notaris Rika Silviana, SH.,M.Kn., dan untuk selanjutnya disebut dengan "Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 033/PSP/VI/16");
- c. Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor: 085/PSGU/X/12, tertanggal 31 Oktober 2012 yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir diubah dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 034/PSP/VI/16, tertanggal 24 Juni 2016, antara Pemohon Pailit I sebagai LESSOR dengan KJU sebagai LESSEE, atas 1 (satu) unit Volvo Excavator EC330 dengan Serial Number: 15235 (semuanya telah didaftar dalam buku daftar Notaris Rika Silviana, SH.,M.Kn., dan untuk selanjutnya disebut dengan "Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 034/PSP/VI/16");
- d. Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor: 002/IMB/I/13, tertanggal 10 Januari 2013 yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir diubah dengan Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik No. 014/IMB/VI/16, tertanggal 24 Juni 2016, antara Pemohon Pailit I sebagai MU'AJJIR dengan KJU sebagai MUSTA'JIR, atas 1 (satu) unit Doosan Excavator 500 LC-V dengan Serial Number 11443 (semuanya telah didaftar dalam buku daftar Notaris Rika Silviana, SH.,M.Kn., dan untuk selanjutnya disebut dengan "Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik No. 014/IMB/VI/16");
- e. Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor: 34, tertanggal 14 Februari 2013 dibuat dihadapan RIKA SILVIANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kota Tangerang Selatan yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir diubah dengan Akad Ijarah



Muntahiyyah Bittamlik No. 015/IMB/VI/16, tertanggal 24 Juni 2016, antara Pemohon Pailit I sebagai MU'AJJIR dengan KJU sebagai MUSTA'JIR, atas 2 (dua) unit Volvo Excavator EC330 dengan Serial Number: 15207; 15214, (semuanya telah didaftar dalam buku daftar Notaris Rika Silviana, SH.,M.Kn., dan untuk selanjutnya disebut dengan "Akad Ijarah Muntahiyyah Bittamlik No. 015/IMB/VI/16");

- f. Akad Ijarah Muntahiyyah Bittamlik Nomor: 35, tertanggal 14 Februari 2013 dibuat dihadapan RIKA SILVIANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kota Tangerang Selatan yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir diubah dengan Akad Ijarah Muntahiyyah Bittamlik No. 016/IMB/VI/16, tertanggal 24 Juni 2016, antara Pemohon Pailit I sebagai MU'AJJIR dengan KJU sebagai MUSTA'JIR, atas 2 (dua) unit Volvo Excavator EC460 dengan Serial Number: 18182; 18183 (semuanya telah didaftar dalam buku daftar Notaris Rika Silviana, SH.,M.Kn., dan untuk selanjutnya disebut dengan "Akad Ijarah Muntahiyyah Bittamlik No. 016/IMB/VI/16");
- g. Surat Pernyataan dan Pengakuan Utang Nomor 008/PU/XII/14 tanggal 17 November 2014 antara Pemohon Pailit I dengan CV Kalimas jaya Uma

2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan dan Akad Ijarah Muntahiyyah Bittamlik yang terdapat pada Poin 1 di atas, Pemohon Pailit I bertindak selaku pihak yang menyediakan pembiayaan untuk objek Sewa Guna Usaha bagi Termohon Pailit I dan Termohon Pailit I sebagai pihak yang menyewa objek Sewa Guna Usaha dari Pemohon Pailit I. Dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut, maka Pemohon Pailit I telah melaksanakan pembiayaan untuk Objek Sewa Guna Usaha dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 032/PSP/VI/16 tanggal 24 Juni 2016, untuk Pembiayaan 1 (satu) Unit Volvo Excavator EC460BLC



- Prime, SN: 18175, dengan Nilai Pembiayaan Setelah Restruck sebesar Rp.4.015.878.300,34;
- b. Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 033/PSP/VI/16 tanggal 24 Juni 2016, untuk Pembiayaan 2 (dua) Unit Volvo Excavator EC210B Prime, SN: 75383 & 75384, dengan Nilai Pembiayaan Setelah Restruck sebesar Rp.818.482.013,98;
- c. Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 034/PSP/VI/16 tanggal 24 Juni 2016, untuk Pembiayaan 1 (satu) Unit Volvo Excavator EC330B LC Prime, SN: 15235, dengan Nilai Pembiayaan Setelah Restruck sebesar Rp.1.092.639.022,05;
- d. Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor 014/IMB/VI/16 tanggal 24 Juni 2016, untuk Pembiayaan 1 (satu) Unit Doosan Excavator S500 LCV, SN: 11443, dengan Nilai Pembiayaan Setelah Restruck sebesar Rp.2.421.150.358,90;
- e. Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor 015/IMB/VI/16 tanggal 24 Juni 2016, untuk Pembiayaan 2 (dua) Unit Volvo Excavator EC330BLC Prime, SN:15207 & 15214, dengan Nilai Pembiayaan Setelah Restruck sebesar Rp.3.515.401.818,59;
- f. Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor 016/IMB/VI/16 tanggal 24 Juni 2016, untuk Pembiayaan 2 (dua) Unit Volvo Excavator EC460BLC Prime, SN: 18182 & 18183, dengan Nilai Pembiayaan Setelah Restruck sebesar Rp.8.117.068.614,02;
- g. Surat Pernyataan dan Pengakuan Utang Nomor 008/PU/XII/14 tanggal 17 November 2014, dengan utang pokok sebesar Rp.453.606.867,77 ditambah margin terhadap utang pokok sebesar Rp.44.138.874,67 sehingga total keseluruhan kewajiban yang harus dibayarkan oleh KJU sebesar Rp.497.745.742,44.
3. Bahwa untuk menjamin pengembalian dan pembayaran atas seluruh kewajiban Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit I berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan dan Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik



tersebut, Termohon Pailit II yang pada saat itu selaku Direktur dan Pesero Aktif dari Termohon Pailit I telah memberikan Jaminan Pribadi atas nama Termohon Pailit II sendiri sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) sebagai berikut:

- a. Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tertanggal 24 Juni 2016 yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 032/PSP/VI/16, antara Termohon Pailit II sebagai penjamin dengan Pemohon Pailit I sebagai penerima jaminan;
 - b. Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tertanggal 24 Juni 2016 yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 033/PSP/VI/16, antara Termohon Pailit II sebagai penjamin dengan Pemohon Pailit I sebagai penerima jaminan;
 - c. Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tertanggal 24 Juni 2016 yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 034/PSP/VI/16, antara Termohon Pailit II sebagai penjamin dengan Pemohon Pailit I sebagai penerima jaminan;
 - d. Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tertanggal 24 Juni 2016 yang menjadi satu kesatuan dengan Akad Ijarah Muntahiyyah Bittamlik Nomor 014/IMB/VI/16, antara Termohon Pailit II sebagai penjamin dengan Pemohon Pailit I sebagai penerima jaminan;
 - e. Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tertanggal 24 Juni 2016 yang menjadi satu kesatuan dengan Akad Ijarah Muntahiyyah Bittamlik Nomor 015/IMB/VI/16, antara Termohon Pailit II sebagai penjamin dengan Pemohon Pailit I sebagai penerima jaminan;
 - f. Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tertanggal 24 Juni 2016 yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 016/PSP/VI/16, antara Termohon Pailit II sebagai penjamin dengan Pemohon Pailit I sebagai penerima jaminan.
4. Bahwa salah satu kewajiban Termohon Pailit I berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan dan Akad Ijarah Muntahiyyah Bittamlik adalah



melaksanakan angsuran pembayaran sewa secara tertib dan tepat waktu. Namun berdasarkan database dalam sistem penagihan Pemohon Pailit I, diketahui bahwa Termohon Pailit I maupun Termohon Pailit II (selaku Direktur, Pesero Aktif dan Penjamin Utang (Personal Guarantee)) tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar/melunasi angsuran pembayaran Sewa Guna Usaha secara tertib dan mengakibatkan tertunggaknya utang dan kewajiban yang telah jatuh tempo dan seharusnya dibayarkan dari masing-masing Perjanjian Sewa Guna Usaha sebagaimana terdapat dalam Poin 1 di atas

5. Bahwa Pemohon Pailit I telah berkali-kali mencoba menyelesaikan permasalahan ini dengan baik, namun tidak mendapat tanggapan yang baik dari Termohon Pailit I maupun Termohon Pailit II, hingga Pemohon Pailit I mengirimkan surat peringatan kepada Termohon Pailit I dan/atau Termohon Pailit II agar segera menyelesaikan kewajiban/utangnya kepada Pemohon Pailit I, melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat No: 018/IBF-CLC/XI/16, tertanggal 24 Januari 2017, Perihal Surat Peringatan (I);
 - b. Surat No: 048/IBF-CLC/II/16, tertanggal 22 Februari 2017, Perihal Surat Peringatan (II);
 - c. Surat No: 079/IBF-CLC/V/17, tertanggal 18 Mei 2017, Perihal Surat Peringatan (III).
6. Bahwameskipun Pemohon Pailit I telah berkali-kali memberikan kesempatan kepada Para Termohon Pailit untuk menyelesaikan atau melunasi utang/kewajibannya, namun hingga saat ini Para Termohon Pailit belum juga membayar/melunasi seluruh utang/kewajibannya kepada Pemohon Pailit I sesuai dengan tata cara yang telah diperjanjikan sebagaimana di atur dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan dan Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik tersebut.
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon Pailit I telah mengirimkan Surat Somasi kepada Para Termohon Pailit sebagaimana Surat No. 042/C&P-



2018/070.01/V-Y tertanggal 30 Mei 2018, Perihal Somasi, dimana Pemohon Pailit I memberikan kesempatan dan peringatan terakhir kepada Para Termohon Pailit untuk segera melunasi atau menyelesaikan utang dan kewajibannya kepada Pemohon Pailit I paling lambat hingga tanggal 6 Juni 2018. Meskipun demikian, Para Termohon Pailit tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi/menyelesaikan seluruh utangnya kepada Pemohon Pailit I hingga batas waktu yang telah diberikan sebagaimana Surat Somasi tersebut di atas. Oleh karena itu Para Termohon Pailit telah terbukti wanprestasi/lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit I, sehingga Pemohon Pailit I mengajukan Permohonan aquo.

8. Bahwa adapun utang/kewajiban Para Termohon Pailit sampai dengan bulan April 2018 kepada Pemohon Pailit I hingga saat Permohonan aquo diajukan adalah sebagai berikut:

a. Utang dan Kewajiban KJU berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 032/PSP/VI/16 yang telah jatuh tempo dan tertunggak dari Periode 13 April 2017 sampai dengan 13 April 2018 (dengan instalment awal per bulan sebesar Rp.114.500.000,00). Oleh karena keterlambatan dan/atau tidak adanya pembayaran dari KJU, maka tunggakan KJU atas perjanjian sebagaimana dimaksud di atas adalah sebesar Rp.5.305.020.212,67 yang terdiri dari:

- i. Tunggakan Pokok sebesar Rp.709.558.960,47;
- ii. Tunggakan Bunga sebesar Rp.600.441.039,53;
- iii. Tunggakan Denda sebesar Rp.731.421.250,00;
- iv. Sisa Pokok sebesar Rp.3.263.598.962,67;

b. Utang dan Kewajiban KJU berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 033/PSP/VI/16 yang telah jatuh tempo dan tertunggak dari Periode 16 April 2017 sampai dengan 16 April 2018 (dengan installment awal per bulan sebesar Rp.43.271.513,70). Oleh karena



keterlambatan dan/atau tidak adanya pembayaran dari KJU, maka tunggakan KJU atas perjanjian sebagaimana dimaksud di atas adalah sebesar Rp.1.238.129.783,41 yang terdiri dari:

- i. Tunggakan Pokok sebesar Rp.439.537.543,69;
 - ii. Tunggakan Bunga sebesar Rp.68.177.593,36;
 - iii. Tunggakan Denda sebesar Rp.494.747.925,46;
 - iv. Sisa Pokok sebesar Rp.235.666.720,90;
- c. Utang dan Kewajiban KJU berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 034/PSP/VI/16 yang telah jatuh tempo dan tertunggak dari Periode 17 April 2017 sampai dengan 17 April 2018 (dengan installment awal per bulan sebesar Rp.61.298.335,55).Oleh karena keterlambatan dan/atau tidak adanya pembayaran dari KJU, maka tunggakan KJU atas perjanjian sebagaimana dimaksud di atas adalah sebesar Rp.1.406.391.295,05 yang terdiri dari:
- i. Tunggakan Pokok sebesar Rp.609.329.154,76;
 - ii. Tunggakan Bunga sebesar Rp.93.654.200,74;
 - iii. Tunggakan Denda sebesar Rp.382.321.037,44;
 - iv. Sisa Pokok sebesar Rp.321.086.902,11;
- d. Utang dan Kewajiban KJU berdasarkan Akad Ijarah Muntahiyyah Bittamlik Nomor 014/IMB/VI/16 yang telah jatuh tempo dan tertunggak dari Periode 20 April 2017 sampai dengan 20 April 2018, (dengan installment awal per bulan sebesar Rp.110.000.000,00).Oleh karena keterlambatan dan/atau tidak adanya pembayaran dari KJU, maka tunggakan KJU atas perjanjian sebagaimana dimaksud di atas adalah sebesar Rp.4.660.527.894,24 yang terdiri dari:
- i. Tunggakan Pokok sebesar Rp.731.380.403,77;
 - ii. Tunggakan Bunga sebesar Rp.518.619.596,23;
 - iii. Tunggakan Denda sebesar Rp.656.200.000,00;
 - iv. Sisa Pokok sebesar Rp.2.754.327.894,24;



- e. Utang dan Kewajiban KJU berdasarkan Akad Ijarah Muntahiyyah Bittamlik Nomor 015/IMB/VI/16 yang telah jatuh tempo dan tertunggak dari Periode 13 April 2017 sampai dengan 13 April 2018, (dengan installment awal per bulan sebesar Rp.183.000.000,00).Oleh karena keterlambatan dan/atau tidak adanya pembayaran dari KJU, maka tunggakan KJU atas perjanjian sebagaimana dimaksud di atas adalah sebesar Rp.7.386.720.822,03 yang terdiri dari:
- Tunggakan Pokok sebesar Rp.1.232.586.725,97;
 - Tunggakan Bunga sebesar Rp.837.413.274,03;
 - Tunggakan Denda sebesar Rp.1.114.147.500,00;
 - Sisa Pokok sebesar Rp.4.202.573.322,03;
- f. Utang dan Kewajiban KJU berdasarkan Akad Ijarah Muntahiyyah Bittamlik Nomor 016/IMB/VI/16 yang telah jatuh tempo dan tertunggak dari Periode 13 Maret 2017 sampai dengan 13 April 2018, (dengan installment awal per bulan sebesar Rp.168.000.000,00).Oleh karena keterlambatan dan/atau tidak adanya pembayaran dari KJU, maka tunggakan KJU atas perjanjian sebagaimana dimaksud di atas adalah sebesar Rp.10.795.944.579,45 yang terdiri dari:
- Tunggakan Pokok sebesar Rp.686.210.230,21;
 - Tunggakan Bunga sebesar Rp.1.433.789.769,79;
 - Tunggakan Denda sebesar Rp.1.276.085.000,00;
 - Sisa Pokok sebesar Rp.7.399.859.579,45;
- g. Utang dan Kewajiban KJU berdasarkan Surat Pernyataan dan Pengakuan Utang Nomor 008/PU/XII/14 yang telah jatuh tempo dan tertunggak dari Periode 17 Desember 2014 sampai dengan 17 November 2015, (dengan installment awal per bulan sebesar Rp.41.478.811,87).Oleh karena keterlambatan dan/atau tidak adanya pembayaran dari KJU, maka tunggakan KJU atas perjanjian sebagaimana dimaksud di atas adalah sebesar Rp.1.820.401.355,94 yang terdiri dari:



- i. Tunggakan Pokok sebesar Rp.453.606.867,77;
- ii. Tunggakan Bunga sebesar Rp.44.138.874,67;
- iii. Tunggakan Denda sebesar Rp.1.322.655.613,50.

Sehingga dengan demikian, jumlah seluruh utang dan kewajiban Para Termohon Pailit yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih terhadap Pemohon Pailit I dari masing-masing perjanjian tersebut di atas hingga bulan April 2018 adalah sebesar Rp.32.613.135.942,79 (tiga puluh dua miliar enam ratus tiga belas juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh dua koma tujuh puluh sembilan rupiah).

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 6 jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Alinea Kedua Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU Kepailitan dan PKPU"), kewajiban untuk melakukan pembayaran dari Para Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU:

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor."

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Alinea Kedua UU Kepailitan dan PKPU:

"....Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase."



10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas jelas terbukti secara sederhana bahwa Para Termohon Pailit mempunyai utang kepada Pemohon Pailit I yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

11. Bahwa CV Kalimass Jaya Utama yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar dengan Akta No. 06 tertanggal 6 Juli 2005 yang dibuat di hadapan Said Ahmad, S.H., Notaris di Banjarmasin beserta perubahannya yakni Akta No. 148 tertanggal 16 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Linda Kenari, S.H., M.H., Notaris di Banjarmasin (“Akta 148”), dimana dalam Pasal 5 ayat (1) Akta 148 dikatakan bahwa:

“Pesero Tuan Haji Amran, S.E., bertindak dalam perseroan sebagai pesero pengurus yang diwajibkan menanggung segala kewajiban, utang-utang dan beban-beban dari perseoran dengan segala harta kekayaannya (kekayaan pribadinya).”

Sehingga dengan demikian, jelas terbukti bahwa Termohon Pailit II merupakan Pesero Pengurus atau Pesero Aktif pada Termohon Pailit I yang bertanggung jawab hingga harta kekayaan pribadinya atas utang-utang Termohon Pailit I.

Bahwa dalam Pasal 19, 20, dan 21 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) diatur sebagai berikut:

Pasal 19 KUHD:

“Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung-jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Dengan demikian bisalah terjadi, suatu perseroan itu pada suatu ketika yang sama merupakan perseroan firma terhadap para pesero firma didalamnya dan merupakan perseroan komanditer terhadap di pelepas uang.”

Pasal 20 KUHD:



“Dengan tak mengurangi kekecualian tersebut dalam ayat kedua pasal 30, nama pesero pelepas-uang tidak boleh dipakai dalam firma. Pesero yang belakangan ini tak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan, biar kiranya di dikuasakan untuk itu sekalipun. Ia tidak usah pikul kerugian yang lebih dari pada jumlah uang yang telah atau harus dimasuk olehnya sebagai modal dalam perseroan, pula tak usah mengembalikan segala keuntungan yang telah dinikmatinya.”

Pasal 21 KUHD:

“Tiap-tiap pesero pelepas-uang yang melanggar ketentuan-ketentuan ayat kesatu atau kedua dari pasal yang lalu adalah secara tanggung-menanggung bertanggung-jawab untuk seluruhnya atas segala utang dan segala perikatan perseroan.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 KUHD Perseroan Komanditer atau CV (Commanditaire Vennootschap) merupakan perseroan yang memiliki karakteristik hampir sama dengan firma dimana pertanggungjawabannya menjangkau sampai dengan harta kekayaan pribadi para pengurusnya. Namun berdasarkan Pasal 20 KUHD, diketahui bahwa dalam hal pertanggung jawaban yang sampai menjangkau harta pribadi tidak serta merta dibebankan kepada seluruh pengurusnya, melainkan hanya dibebankan kepada sekutu komplementaris atau pesero pengurus/pesero aktif dari CV tersebut. Bahwa oleh karena itu, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 21 KUHD, pesero pengurus/pesero aktif ikut menanggung seluruh utang dan seluruh kewajiban dari suatu CV sampai dengan harta kekayaan pribadinya.

12. Bahwa ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHD sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sejalan atau sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pesero Pengurus bertanggung jawab untuk seluruh utang perseroan, yaitu :



Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 106 K/Pdt.Sus/2007 tertanggal 13 Maret 2008 dalam perkara kepailitan antara 1. CV. PASIM TEKNOLOGI, 2. RINALWAN BUCHARI, MBA, dan 3. Dra. RINA NOVITA melawan PT. CITRA DANA ASIA, Majelis Hakim Mahkamah Agung antara lain berpendapat “Bahwa oleh karena Termohon II adalah pesero pengurus maka ia bertanggung jawab untuk seluruh utang perseroan”.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam KUHD dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, maka terbukti Termohon Pailit II harus ikut bertanggung jawab hingga harta kekayaan pribadinya atas seluruh utang-utang Termohon Pailit I, sehingga untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam menyelesaikan utang-utang Termohon Pailit I kepada Para Pemohon Pailit, maka adalah sah dan patut berdasarkan hukum dalam permohonan pailit aquo Termohon Pailit II juga dimohonkan pailit;

14. Bahwa selain sebagai Pesero Pengurus/Pesero Aktif dari Termohon Pailit I, untuk menjamin terpenuhinya seluruh kewajiban Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit I, Termohon Pailit II juga bertindak sebagai penjamin perorangan (Personal Guarantee) yang telah mengikatkan diri berdasarkan Akta Jaminan Pribadi dengan rincian sebagai berikut:

- Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tertanggal 24 Juni 2016 sesuai Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 032/PSP/VI/16, antara H. Amran, S.E. sebagai penjamin dengan Klien sebagai penerima jaminan;
- Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tertanggal 24 Juni 2016 sesuai Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 033/PSP/VI/16, antara H. Amran, S.E. sebagai penjamin dengan Klien sebagai penerima jaminan;
- Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tertanggal 24 Juni 2016 sesuai Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 034/PSP/VI/16,



- antara H. Amran, S.E. sebagai penjamin dengan Klien sebagai penerima jaminan;
- Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tertanggal 24 Juni 2016 sesuai Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor 014/IMB/VI/16, antara H. Amran, S.E. sebagai penjamin dengan Klien sebagai penerima jaminan;
 - Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tertanggal 24 Juni 2016 sesuai Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor 015/IMB/VI/16, antara H. Amran, S.E. sebagai penjamin dengan Klien sebagai penerima jaminan;
 - Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tertanggal 24 Juni 2016 sesuai Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 016/PSP/VI/16, antara H. Amran, S.E. sebagai penjamin dengan Klien sebagai penerima jaminan.
15. Bahwa pada poin 1 di dalam seluruh Perjanjian Jaminan Pribadi yang terdapat dalam poin 14 Permohon aquo mengatur sebagai berikut:
- “Untuk menjamin pembayaran kewajiban berdasarkan Akad PSP/IMBT tersebut, Penjamin sebagai Penjamin Utama dari waktu ke waktu untuk tagihan yang terhutang dengan ini tanpa syarat dan tanpa hak menarik kembali, MENJAMIN PEMBAYARAN atas seluruh kewajiban LESSEE/MUSTA’JIR atas permintaan pertama dari Penerima Jaminan jika LESSEE/MUSTA’JIR gagal membayar kewajiban hutangnya kepada Penerima Jaminan dan/atau LESSOR/MU’AJJIR.”
16. Bahwa Termohon Pailit II dengan secara tegas telah melepaskan dan mengesampingkan hak-hak istimewanya (privileges) sebagai penanggung utang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1430, 1843, 1847, 1848 dan 1849 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan “KUHPerdata”) sebagaimana dinyatakan pada poin 2 di dalam seluruh Perjanjian Jaminan Pribadi yang terdapat dalam poin 14 Permohon aquo yaitu sebagai berikut:



“Untuk Kepentingan Penerima Jaminan dan/atau LESSOR/MU’AJJIR, Penjamin dengan ini menarik dan melepaskan segala hak baik sebagian maupun seluruhnya, segala perlindungan, hak-hak privilege, upaya-upaya yang diberikan oleh hukum dan perundang-undangan nasional Indonesia maupun internasional kepada Penjamin termasuk tetapi tidak terbatas pada Pasal 1430, 1831, 1837, 1843, dari Pasal 1847 sampai dengan Pasal 1849 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.”

Pasal 1430 KUHPerdata:

“Seorang penanggung utang boleh menjumpakan apa yang wajib dibayar kepada debitur utama, tetapi debitur utama tak diperkenankan memperjumpakan apa yang harus dibayar kreditur kepada penanggung utang. Debitur dalam perikatan tanggung menanggung, juga tidak boleh memperjumpakan apa yang harus dibayar kreditur kepada debitur lain.”

Pasal 1843 KUHPerdata:

“Si Penanggung dapat menuntut si berutang untuk diberikan ganti rugi atau untuk dibebaskan dari perikatannya, bahkan sebelum ia membayar utangnya:

1. apabila ia digugat di muka Hakim untuk membayar;
2. dihapuskan;
3. bila si berutang telah berjanji untuk membebaskannya dari penanggungannya didalam suatu waktu tertentu;
4. bila utangnya dapat ditagih karena lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan untuk pembayarannya;
5. setelah lewatnya waktu sepuluh tahun jika perikatan pokok tidak mengandung suatu jangka waktu tertentu untuk pengakhirannya, kecuali apabila perikatan pokok sedemikian sifatnya, hingga ia tidak dapat diakhiri sebelum lewatnya suatu waktu tertentu, seperti nya suatu perwalian.”

Pasal 1847 KUHPerdata:



“Terhadap kreditur itu, penanggung utang dapat menggunakan segala yang dapat dipakai oleh debitur utama dan mengenai utang yang ditaanggungnya itu sendiri. Akan tetapi ia tidak boleh mengajukan tangkisan yang semata-mata mengenai pribadi debitur itu.”

Pasal 1848 KUHPerdata:

“Penanggung dibebaskan dari kewajibannya bila atas kesalahan kreditur ia tidak dapat lagi memperoleh hak hipotek dan hak istimewa kreditur itu sebagai penggantinya.”

Pasal 1849 KUHPerdata:

“Bila kreditur secara sukarela menerima suatu barang tak bergerak atau barang lain sebagai pembayaran utang pokok, maka penanggung dibebaskan dari tanggungannya, sekalipun barang itu kemudian harus diserahkan oleh kreditur kepada orang lain berdasarkan putusan Hakim untuk kepentingan pembayaran utang tersebut.”

17. Bahwa selain itu dengan telah dilepaskannya hak-hak istimewa Termohon Pailit II sebagai penanggung hutang, maka berdasarkan Pasal 1832 ayat (1) KUHPerdata, Pemohon Pailit I dapat langsung meminta pertanggungjawaban dari Termohon Pailit II atas seluruh utang Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit I dan Termohon Pailit II tidak dapat menuntut agar seluruh aset Termohon Pailit I dijual terlebih dahulu untuk melunasi utang-utang Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit I sebagaimana ketentuan Pasal 1832 ayat (1) KUHPerdata yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1832 ayat (1) KUHPerdata:

“Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual.”

18. Bahwa ketentuan Pasal 1832 ayat (1) KUHPerdata sebagaimana diuraikan pada angka 12 (dua belas) di atas, sejalan atau sesuai dengan



beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepada setiap Penanggung yang telah melepaskan hak istimewanya, maka secara langsung dapat dituntut pembayaran utang debitur utama ketika debitur utama gagal membayar (default) seolah-olah Penanggung sendiri sebagai debitur utama, yaitu :

1. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.39 K/N/1999,tanggal 2 November 1999, dalam perkara kepailitan antara PT Deemte Sakti Indo melawan PT Bank Kesawan, Majelis Hakim Mahkamah Agung antara lain berpendapat sebagai berikut:

“Bahwa Termohon sebagai guarantor telah melepaskan hak-hak istimewanya maka Kreditor dapat secara langsung menuntut Termohon untuk memenuhi kewajibannya. Bahwa karena Termohon tidak memenuhi kewajibannya secara suka-rela, maka Kreditor/Pemohon mohon agar Termohon dipailitkan dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga secara tepat dan benar Termohon telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit.”

2. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.43 K/N/1999, tanggal 31 Desember 1999, dalam perkara kepailitan antara (1) Bank Artha Graha dan (2) PT Bank Pan Indonesia, Tbk. (PT Bank Panin, Tbk.)melawan (1) Cheng Basuki dan (2) Aven Siswoyo, memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

“Bahwa dengan perjanjian penjaminan No. 50 dan perjanjian jaminan No. 51 (bukti P2 dan P3) yang di antaranya menyatakan bahwa para Termohon Kasasi selaku para penjamin melepaskan segala hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang penjamin, berarti para Termohon Kasasi sebagai para penjamin adalah menggantikan kedudukan Debitor (PT Tensindo) dalam melaksanakan kewajiban Debitor (PT Tensindo) terhadap para Pemohon (para Pemohon



Kasasi) sehingga para Termohon (Termohon Kasasi) dapat dikategorikan sebagai debitor.”

3. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 010/K/N/2000, tanggal 5 April 2000, menentukan:

“Dalam hal adanya penjamin dan selaku penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewanya yang diberikan oleh Undang-undang, maka Kreditor dapat memilih apakah yang akan menagih hutangnya kepada debitor asli atau kepada penjamin.”

4. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No. 035 K/N/2005 dalam perkara antara PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia melawan PT Bhineka Multi Corporation menentukan:

“Menimbang, bahwa terhadap penjamin (Guarantor) yang telah melepaskan hak-hak istimewanya tersebut, Mahkamah Agung di dalam putusan-putusannya antara lain:

- Putusan No. 39 K/N/1999, Mahkamah Agung berpendapat pada pokoknya bahwa i.c. Termohon sebagai Guarantor telah melepaskan hak-hak istimewanya maka Kreditor dapat secara langsung menuntut Termohon untuk memenuhi kewajibannya;
- Putusan No. 43 K/N/1999, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pada pokoknya: Bahwa dengan perjanjian penjaminan yang diantaranya berisi penjamin melepaskan segala hak-hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada seorang penjamin, berarti penjamin, adalah menggantikan kedudukan debitor terhadap kreditor, sehingga penjamin dapat dikategorikan sebagai debitor.”

19. Bahwa karena telah terbukti bahwa Termohon Pailit II selain merupakan Pesero Pengurus/PeseroAktif dari Termohon Pailit I yang bertanggungjawab secara pribadi atas seluruh utang Termohon Pailit I juga Termohon Pailit II adalah sebagai penanggung utang (Personal Guarantee) dari Termohon Pailit I yang telah melepaskan hak-hak istimewa sebagai penanggung utang serta dengan mempertimbangkan



beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud di atas, maka Termohon Pailit II juga dapat dinyatakan sebagai debitor dari Pemohon Pailit I dan wajib bertanggung-jawab atas seluruh utang Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit I yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp.32.613.135.942,79 (tiga puluh dua miliar enam ratus tiga belas juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh dua koma tujuh puluh sembilan rupiah).

20. Bahwa oleh karena itu pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon Pailit I berikut terhadap Termohon Pailit II yang merupakan Pesero Pengurus/Pesero Aktif dan menjadi penjamin utang perorangan (Personal Guarantee) dari Termohon pailit I adalah sudah tepat dan sesuai serta berdasarkan hukum.
21. Bahwa selain kepada Pemohon Pailit I, Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II selaku Pesero Pengurus/Pesero Aktif pada Termohon Pailit I juga mempunyai utang kepada Kreditor Lain, yaitu kepada PT Intraco Penta Prima Servis yang dalam Permohonan ini bertindak selaku Pemohon Pailit II.
22. Bahwa utang Para Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit II adalah utang yang timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 09 Januari 2013, dengan surat Pesanan Pembelian (PO) No. 151/INTA-PO-BAO/XII-12 tanggal 28 Desember 2012, antara CV Kalimass Jaya Utama yang diwakili oleh H. Amran, S.E. selaku Direktur dengan Pemberi Kuasa;
 - Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 06 Februari 2013, dengan surat Pesanan Pembelian (PO) No. 010/IPPS-PO-BAO/I-13 tanggal 30 Januari 2013, antara CV Kalimass Jaya Utama yang diwakili oleh H. Amran, S.E. selaku Direktur dengan Pemberi Kuasa;
 - Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 06 Februari 2013, dengan surat Pesanan Pembelian (PO) No. 007/IPPS-PO-BAO/I-13 tanggal 30



- Januari 2013, antara CV Kalimass Jaya Utama yang diwakili oleh H. Amran, S.E. selaku Direktur dengan Pemberi Kuasa;
- Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 06 Februari 2013, dengan surat Pesanan Pembelian (PO) No. 008/IPPS-PO-BAO/I-13 tanggal 30 Januari 2013, antara CV Kalimass Jaya Utama yang diwakili oleh H. Amran, S.E. selaku Direktur dengan Pemberi Kuasa;
 - Perjanjian Hutang Piutang No. 054/IPPS/BJM/ADH/IX/14 tertanggal 12 September 2014, antara CV Kalimass Jaya Utama yang diwakili oleh H. Amran, S.E. selaku Direktur dengan Pemberi Kuasa;
 - Perjanjian Hutang Piutang No. 055/IPPS/BJM/ADH/IX/14 tertanggal 12 September 2014, antara CV Kalimass Jaya Utama yang diwakili oleh H. Amran, S.E. selaku Direktur dengan Pemberi Kuasa;
23. Bahwa utang Para Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit II adalah sisa utang dan kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berupa utang pokok/Down Payment (DP) untuk pembelian 3 (tiga) unit Excavator Volvo EC460 dan 2 (dua) unit Excavator Volvo EC330 adalah sebesar USD109,911.89 (seratus sembilan ribu sembilan ratus sebelas koma delapan puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) dan denda sampai dengan tanggal 25 Mei 2018 sebesar USD211,800.19 (dua ratus sebelas ribu delapan ratus koma sembilan belas Dolar Amerika Serikat), sehingga total sebesar USD321,712.08 (tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus dua belas koma delapan Dolar Amerika Serikat) serta utang pembayaran suku cadang sebesar Rp.237.896.438,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) yang telah jatuh waktu dan belum dilunasi oleh Para Termohon Pailit hingga saat ini;
24. Bahwa atas utang-utang tersebut, Pemohon Pailit II telah mengirimkan surat peringatan agar Para Termohon Pailit segera menyelesaikan atau melunasi utang-utangnya kepada Pemohon Pailit II, yakni melalui:



- a. Surat Ref No: 051/IPPS-BJM/ADH/X/2013 tertanggal 08 Oktober 2013, Perihal: Peringatan Pertama atas Tunggakan Pembayaran;
 - b. Surat Ref No: 068/INTA-BJM/ADH/XII/2013 tertanggal 09 Desember 2013, Perihal: Peringatan Kedua atas Tunggakan Pembayaran; dan
 - c. Surat Ref No: 023/CRD/HE/III/15 tertanggal 17 Maret 2015, Perihal: Peringatan Ketiga atas Tunggakan Pembayaran;
25. Bahwameskipun Pemohon Pailit II telah berkali-kali memberikan kesempatan kepada Para Termohon Pailit untuk menyelesaikan utang/kewajibannya, namun Para Termohon Pailit belum membayar seluruh utang/kewajibannya kepada Pemohon Pailit II sesuai dengan tata cara yang telah diperjanjikan sebagaimana perjanjian-perjanjian sebagaimana tersebut di atas.
26. Bahwa oleh karena itu Pemohon Pailit II telah mengirimkan Surat Somasi kepada Para Termohon Pailit sebagaimana Surat No. 01/05-17/BJM/2017 tertanggal 03 Mei 2017, Perihal: Somasi/Peringatan Keras, dimana Pemohon Pailit II memberikan kesempatan dan peringatan terakhir kepada Para Termohon Pailit untuk segera melunasi atau menyelesaikan utang dan kewajibannya kepada Pemohon Pailit II paling lambat hingga tanggal 15 Mei 2018. Meskipun demikian, Para Termohon Pailit tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi/menyelesaikan seluruh utangnya kepada Pemohon Pailit II hingga batas waktu yang telah diberikan sebagaimana Surat Somasi tersebut di atas. Oleh karena itu Para Termohon Pailit telah terbukti wanprestasi/lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit II, sehingga Pemohon Pailit II bersama-sama dengan Pemohon Pailit I mengajukan Permohonan aquo.
27. Bahwa meskipun demikian, hingga saat Permohonan aquo diajukan, Para Termohon Pailit tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang-utangnya kepada Pemohon Pailit II.



28. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terbukti secara sederhana menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Termohon Pailit memiliki kreditor lain selain Pemohon Pailit I, yakni kepada Pemohon Pailit II dimana seluruh utang Para Termohon Pailit kepada Para Pemohon Pailit telah jatuh tempo dan tidak dibayar lunas oleh Para Termohon Pailit. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara sah dan sederhana Para Termohon Pailit memiliki dua atau lebih kreditor.
29. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:
- "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditor";
30. Bahwa selanjutnya Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:
- "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk menyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi."
31. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas Para Pemohon Pailit telah menagih utangnya kepada Para Termohon Pailit dan penagihan dimaksud sudah diterima Para Termohon Pailit namun hingga lewatnya waktu jatuh tempo dan dapat ditagih, Para Termohon Pailit tetap tidak melakukan pembayaran utangnya kepada Para Pemohon Pailit.



32. Bahwa fakta-fakta hukum mengenai Para Termohon Pailit mempunyai utang kepada Pemohon Pailit I telah terbukti secara sederhana, dimana utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta telah terbukti pula Para Termohon Pailit mempunyai Kreditor lain yaitu mempunyai utang kepada Pemohon Pailit II. Oleh karena itu maka permohonan Pernyataan Pailit aquo telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit aquo telah memenuhi syarat hukum untuk dikabulkan, dan Para Pemohon Pailit dengan ini memohon dengan hormat kepada Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya agar Para Termohon Pailit dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya.
33. Bahwa untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit dari Para Termohon Pailit sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Para Pemohon Pailit dengan ini memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Pernyataan Pailit aquo, untuk menetapkan Hakim Pengawas pada lingkungan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit Para Termohon Pailit serta berkenan menunjuk dan mengangkat:
- a. Saudara Rio Ferry Sihombing, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-76 AH.04.03-2018 tertanggal 23 Januari 2018, berkantor di RFSA & Associates beralamat di Ambassade Residence Unit 6-A, Jl. Denpasar Raya Kav. 5-7, Kuningan, Jakarta Selatan.



- b. Saudara Bonar P. Sidabukke, S.H., G.Dip., LL.M., CLA., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-208.AH.04.03-2017 tanggal 07 November 2017, berkantor di SIDABUKKE CLAN & Associates, Jl. Raya Darmo No. 135B, Surabaya 60264; Sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II.
34. Bahwa kedua Kurator tersebut telah menyatakan kesediaan, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pemohon Pailit dan Para Termohon Pailit serta tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan atau PKPU guna melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit Para Termohon Pailit.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon Pailit mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya.
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari lingkungan hukum Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas dalam perkara Kepailitan ini.
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - Rio Ferry Sihombing, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-76 AH.04.03-2018 tertanggal 23 Januari 2018, berkantor di RFSA & Associates beralamat di Ambassade Residence Unit 6-A, Jl. Denpasar Raya Kav. 5-7, Kuningan, Jakarta Selatan; dan



- Bonar P. Sidabukke, S.H., G.Dip., LL.M., CLA., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-208.AH.04.03-2017 tanggal 07 November 2017, berkantor di SIDABUKKE CLAN & Associates, Jl. Raya Darmo No. 135B, Surabaya 60264; sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II;

5. Menetapkan besarnya imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya dan kepailitan telah berakhir;
6. Menghukum Para Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan masing-masing pihak datang menghadap yaitu Untuk Pemohon Pailit hadir kuasanya tersebut di atas sedangkan untuk Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II diwakilkan oleh Kuasanya yaitu Surya Bakti Batubara, S.H., M.M., dan Palti Hutagaol, S.H Advokat pada Kantor SURYA BATUBARA & ASSOCIATES, LAW FIRM, berkantor di Jl. Raya Ragunan No.9 Jakarta Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan para pemohon tersebut, Para Pemohon Pailit tetap pada dalil permohonannya ;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Pemohon Pailit tersebut Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II telah mengajukan jawabannya dengan suratnya tertanggal 05 Maret 2018 yakni sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa, Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II, kecuali yang secara tegas dan gamblang diakui sebagai kebenaran;
2. Bahwa, permohonan Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II, melanggar Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut, dengan alasan sebagai berikut:



- 2.1. Bahwa, di dalam 2 (dua) buah Perjanjian Pengakuan Hutang, masing-masing tertanggal 06 Februari 2013 antara Termohon Pailit I dengan Pemohon Pailit II disebutkan pada Pasal 6, yang berbunyi :“Para pihak telah sepakat dan setuju bahwa segala akibat hukum serta pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun apabila tidak tercapai kata sepakat maka para pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”;
- 2.2. Bahwa, persoalan/hubungan hukum antara Termohon Pailit I, Termohon Pailit II dengan Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II adalah mengenai “wanprestasi”, yang jelas-jelas merupakan kompetensi Pengadilan Negeri;
- 2.3. Bahwa, fakta-fakta lain yang berkaitan erat dengan hubungan hukum a quo, Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II juga telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalam bentuk :
 - 2.3.1. Bahwa, seluruh dokumen perjanjian berada ditangan Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II dan tidak diberikan kepada Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II, yang tentu saja hal ini merupakan perbuatan melawan hukum, dan karenanya adalah kompetensi Pengadilan Negeri;
 - 2.3.2. Bahwa, dokumen (invoice asli) barang modal yang telah dibayar lunas oleh Termohon Pailit I sampai saat ini masih berada di tangan Pemohon Pailit I dan tidak diserahkan kepada Termohon Pailit I, yang tentu saja hal ini merupakan perbuatan melawan hukum, dan karenanya adalah kompetensi Pengadilan Negeri;
 - 2.3.3. Bahwa, hubungan hukum a quo adalah berkaitan dengan perjanjian “Leasing”, dimana barang modal adalah milik Pemohon Pailit I, maka ketika Termohon Pailit wanprestasi tindakan yang harus dilakukan oleh Pemohon Pailit I adalah



menyelesaikan langsung dengan cara menarik “barang leasing/barang modal”, sedangkan sisa kewajiban lainnya haruslah digugat ke Pengadilan Negeri;

2.3.4. Bahwa, jumlah kewajiban Termohon Pailit I tidaklah sebesar seperti yang dikemukakan oleh Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II, yang akan diuraikan pada bagian Pokok Perkara, yang secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai termasuk di dalam bagian Eksepsi ini ;

2.3.5. Bahwa, Termohon Pailit I telah melakukan pembayaran pada tahun 2016 dan 2017, namun karena kelesuan bisnis pertambangan dan belum adanya kesesepahaman tentang besaran jumlah kewajiban Termohon Pailit I, sehingga untuk sementara Termohon I menghentikan pembayaran sampai adanya kesesuaian paham mengenai jumlah kewajiban Termohon Pailit I;

2.3.6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta a quo, jelaslah bahwa pembuktian mengenai “utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih” dalam perkara ini bukanlah persoalan yang sederhana, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (4) UU No.37 Tahun 2004, karenanya harus diajukan melalui Pengadilan Negeri;

2.3.7. Bahwa, oleh karena ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU No.37 Tahun 2014 Tentang Kepailitan dan PKPU menganut sistim pembuktian yang menggunakan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana”; maka jelaslah bahwa persyaratan materil permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II tidak terpenuhi, dan karenanya harus ditolak;



3. Bahwa, permohonan Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II, yang menempatkan H.Amran, S.E sebagai Termohon Pailit II adalah Eror in persona, dengan alasan sebagai berikut :

3.1. Bahwa, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II, bahwa legal standing H.Amran, S.E adalah selaku Penjamin (Personal Guarantee), sedangkan CV. Kalimass Jaya Utama (Termohon Pailit I) adalah Debitor;

3.2. Bahwa, berdasarkan Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) :

Pasal 1 angka 3 : “Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian dan undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”.

Pasal 1 angka 6: “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta Debitor”;

3.3. Bahwa, berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut jelaslah bahwa “yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang” hanyalah CV. Kalimass Jaya Utama (Termohon Pailit I), bukan H.Amran, yang eksistensinya hanya sebagai Penjamin (Personal Guarantee), alias bukan sebagai Debitor, sehingga tidak boleh diposisikan sebagai “Termohon Pailit”;

3.4. Bahwa, eksistensi H.Amran, S.E. sebagai Penjamin hanya terbatas pada hal-hal yang dijamin saja, bukan seluruh eksistensi pribadinya;



3.5. Bahwa, benar bahwa salah satu pesero komanditer CV Kalimass Jaya Utama (Termohon Pailit I) adalah H.Amran, S.E. yang sekaligus sebagai Penjamin, namun kedudukan hukum (legal standing) keduanya sangat berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II menolak seluruh dalil Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II, kecuali yang secara tegas dan gamblang diakui sebagai kebenaran;
2. Bahwa, hal-hal yang dikemukakan oleh Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II pada bagian eksepsi, secara mutatis mutandis mohon dianggap termuat di dalam bagian Pokok Perkara ini;
3. Bahwa, ketersendatan Termohon Pailit I melakukan pembayaran adalah akibat kelesuan bisnis pertambangan batu bara, dan setelah adanya kesepakatan rekonstruksi Termohon Pailit I kembali melakukan pembayaran angsur pada tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp.3.500.000.000 -, dengan cara mentranfer ke rekening Pemohon Pailit I, yakni :

3.1. Transfer tanggal 29 Maret 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;

3.2. Transfer tanggal 29 Maret 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;

3.3. Transfer tanggal 29 Maret 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;

3.4. Transfer tanggal 29 Maret 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;

3.5. Transfer tanggal 29 Maret 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;

3.6. Transfer tanggal 29 Maret 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;

3.7. Transfer tanggal 29 Maret 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;



- 3.8. Transfer tanggal 29 Maret 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.9. Transfer tanggal 27 Mei 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.10. Transfer tanggal 27 Mei 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.11. Transfer tanggal 27 Mei 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.12. Transfer tanggal 27 Mei 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.13. Transfer tanggal 27 Mei 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.14. Transfer tanggal 27 Mei 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.15. Transfer tanggal 27 Mei 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.16. Transfer tanggal 28 Juli 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.17. Transfer tanggal 28 Juli 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.18. Transfer tanggal 28 Juli 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.19. Transfer tanggal 28 Juli 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.20. Transfer tanggal 28 Juli 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.21. Transfer tanggal 28 Juli 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.22. Transfer tanggal 28 Juli 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;



- 3.23. Transfer tanggal 27 September 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.24. Transfer tanggal 27 September 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.25. Transfer tanggal 27 September 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.26. Transfer tanggal 25 Oktober 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.27. Transfer tanggal 25 Oktober 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.28. Transfer tanggal 25 Oktober 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.29. Transfer tanggal 25 Oktober 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.30. Transfer tanggal 11 November 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000
- 3.31. Transfer tanggal 11 November 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000
- 3.32. Transfer tanggal 11 November 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.33. Transfer tanggal 29 Desember 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.34. Transfer tanggal 29 Desember 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.35. Transfer tanggal 29 Desember 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.36. Transfer tanggal 29 Desember 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.37. Transfer tanggal 02 Februari 2017, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;



- 3.38. Transfer tanggal 02 Februari 2017, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.39. Transfer tanggal 02 Februari 2017, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.40. Transfer tanggal 02 Februari 2017, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.41. Transfer tanggal 03 Maret 2017, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.42. Transfer tanggal 03 Maret 2017, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.43. Transfer tanggal 03 Maret 2017, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.44. Transfer tanggal 17 April 2017, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-
- 3.45. Transfer tanggal 17 April 2017, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-
- 3.46. Transfer tanggal 17 April 2017, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-
- 3.47. Transfer tanggal 17 April 2017, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000
- 3.48. Transfer tanggal 31 Mei 2017, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.49. Transfer tanggal 31 Mei 2017, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.50. Transfer tanggal 13 Juni 2017, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,;
- 3.51. Transfer tanggal 13 Juni 2017, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.52. Transfer tanggal 27 Juli 2017, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;



- 3.53. Transfer tanggal 27 Juli 2017, melalui Bank Mandiri sebesar
Rp.50.000.000,-;
- 3.54. Transfer tanggal 27 Juli 2017, melalui Bank Mandiri sebesar
Rp.50.000.000,-;
- 3.55. Transfer tanggal 27 Juli 2017, melalui Bank Mandiri sebesar
Rp.50.000.000,-;
- 3.56. Transfer tanggal 01 Agustus 2017, melalui Bank Mandiri sebesar
Rp.50.000.000,-;
- 3.57. Transfer tanggal 01 Agustus 2017, melalui Bank Mandiri sebesar
Rp.50.000.000,-;
- 3.58. Transfer tanggal 01 Agustus 2017, melalui Bank Mandiri sebesar
Rp.50.000.000,-;
- 3.59. Transfer tanggal 31 Agustus 2017, melalui Bank Mandiri sebesar
Rp.50.000.000,-;
- 3.60. Transfer tanggal 31 Agustus 2017, melalui Bank Mandiri sebesar
Rp.50.000.000,-;
- 3.61. Transfer tanggal 06 September 2017, melalui Bank Mandiri sebesar
Rp.50.000.000,-;
- 3.62. Transfer tanggal 06 September 2017, melalui Bank Mandiri sebesar
Rp.50.000.000,-;
- 3.63. Transfer tanggal 08 September 2017, melalui Bank Mandiri sebesar
Rp.50.000.000,-;
- 3.64. Transfer tanggal 29 September 2017, melalui Bank Mandiri sebesar
Rp.50.000.000,-;
- 3.65. Transfer tanggal 29 September 2017, melalui Bank Mandiri sebesar
Rp.50.000.000,-;
- 3.66. Transfer tanggal 29 September 2017, melalui Bank Mandiri sebesar
Rp.50.000.000,-;
- 3.67. Transfer tanggal 29 September 2017, melalui Bank Mandiri sebesar
Rp.50.000.000,-;



- 3.68. Transfer tanggal 29 September 2017, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.69. Transfer tanggal 01 November 2017, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.70. Transfer tanggal 01 November 2017, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.71. Transfer tanggal 08 November 2017, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.72. Transfer tanggal 08 November 2017, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.73. Transfer tanggal 06 Desember 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.74. Transfer tanggal 06 Desember 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.75. Transfer tanggal 06 Desember 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
- 3.76. Transfer tanggal 06 Desember 2016, melalui Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-;
4. Bahwa, walaupun Termohon Pailit telah melakukan pembayaran angsuran, ternyata perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon Pailit I mengenai besaran atas kewajiban Termohon Pailit semakin membengkak dan tidak masuk akal sehingga Termohon Pailit I menghentikan pembayaran;
5. Bahwa, Pemohon Pailit I telah mengirimkan surat kepada Termohon Pailit I, yakni Surat No.493/IBF-CLC/XI/15, tanggal 18 November 2015 ; Surat No.036/IBF-CLC/II/17, tanggal 16 Februari 2017 dan Surat No.117/IBF-CLC/VIII/17, tanggal 30 Agustus 2017, semuanya ber-Perihal : Penarikan Unit/Alat/Barang Modal, namun penarikannya tidak dilakukan oleh Pemohon Pailit I, padahal Termohon Pailit I tidak pernah menghalangi bahkan bersedia menyerahkan seluruh unit/alat/barang modal sebagaimana tertuang di dalam Surat Pernyataan tanggal 06 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II, dengan tegas menolak I perhitungan utang yang didalilkan oleh Pemohon Pailit I, yakni :

6.1. Tentang Perhitungan Utang Perjanjian Sewa Pembiayaan No :

032/PSP/VI/16

VERSI PERHITUNGAN UTANG DARI PEMOHON PAILIT I	VERSI PERHITUNGAN UTANG DARI TERMOHON PAILIT I
<p><u>RESTRUKTURISASI</u> :</p> <p>No. 032/PSP/VI/16</p> <p><u>OBJECT</u> :</p> <p>1 UNIT VOLVO Excavator EC 460 BLC SN: 18175</p> <p><u>TH</u>: 2013</p> <p>Tunggakan Pokok : Rp. 709.558.960</p> <p>Tunggakan Bunga : Rp. 600.441.039</p> <p>Tunggakan Denda : Rp. 731.421.250</p> <p>Sisa Pokok : Rp. <u>3.268.598.962,67</u></p> <p>TOTAL : Rp. 5.305.020.212,67</p> <p>Awal Installment : Rp. 114.500.000,00</p>	<p>Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00042 Tanggal 13 Juni 2014 Rp. 2.564.051.826,51</p> <p><u>KONTRAK AWAL</u> :</p> <p>No. 001/IMB/I/13 <u>Cut Off 30 Juni 2014</u></p> <p>Sisa Tenor Sebelum Restruk 27 bulan Tenor Restruk 27 + 21 = 48 bulan</p> <p>OS Pokok Restruk : Rp. 2.191.747.204</p> <p><u>Total Bunga</u> : Rp. <u>400.506.335</u></p> <p>TOTAL : Rp. 2.592.253.540</p>



Bahwa, Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II menolak perhitungan tersebut, dengan alasan sebagai berikut :

6.1.2. Bahwa, perhitungan Pemohon Pailit I yang didalilkan di dalam permohonan adalah tidak benar, dan tidak berdasarkan perjanjian;

6.1.2. Bahwa, perhitungan/patokan harga barang modal yang diajukan oleh Pemohon Pailit I sangat tidak masuk akal karena harganya lebih mahal dari harga barang modal yang baru;

6.1.3. Bahwa, perhitungan utang yang benar sebagai berikut :

- Bahwa, perhitungan utang adalah perhitungan terakhir yang sesuai dengan perjanjian dan Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00042, tanggal 13 Juni 2014, yakni Rp. 2.564.051.826,51;

- Bahwa, Pemohon Pailit I tidak konsisten dan atau sengaja melakukan pembiaran untuk tidak melaksanakan Penarikan Unit Barang, padahal Pemohon Pailit I sudah mengeluarkan surat penarikan No. 493/IBF-CLC/XI015, tanggal 18 November 2015, yang ditujukan kepada Termohon Pailit I, namun tidak dilaksanakan, dimana pada saat itu periode tahun 2014-2016 sudah mengetahui kondisi bisnis batubara di Indonesia hancur total, yang mengakibatkan ketidakmampuan membayar kewajiban;

- Bahwa, pada tahun 2017 Pemohon Pailit I kembali tidak konsisten atau sengaja melakukan pembiaran untuk tidak melaksanakan penarikan unit padahal sudah beberapa kali mengeluarkan Surat Penarikan Alat yakni Surat No.493/IBF-CLC/XI/15, tanggal 18 November 2015 ; Surat No.036/IBF-CLC/II/17, tanggal 16 Februari 2017 dan Surat No.117/IBF-CLC/VIII/17, tanggal 30 Agustus 2017 yang ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Pailit I dan Surat Pernyataan tanggal 06 Juli 2017, namun tidak dilaksanakan oleh Pemohon Pailit I;

- Bahwa, karena perhitungan yang tidak benar dan pembiaran tersebut yang dilakukan oleh Pemohon Pailit I tersebut telah mengakibatkan Termohon Pailit I menanggung utang yang semakin besar dan tidak masuk akal;

6.2. Tentang Perhitungan Utang Perjanjian Sewa Pembiayaan No :
033/PSP/VI/16

VERSI PERMOHONAN PEMOHON PAILIT I	VERSI TERMOHON PAILIT I
<p><u>RESTRUKTURISASI</u> :</p> <p>No. 033/PSP/VI/16</p> <p><u>OBJECT</u> :</p> <p>2 UNIT VOLVO Excavator EC 210 SN: 75383 & 75384</p> <p><u>TH</u>: 2013</p> <p>Tunggakan Pokok : Rp. 439.537.543,69</p> <p>Tunggakan Bunga : Rp. 68.177.593,36</p> <p>Tunggakan Denda : Rp. 494.747.925,46</p> <p>Sisa Pokok : Rp. <u>235.666.720,90</u></p> <p>TOTAL : Rp. 1.238.129.783,41</p>	<p>Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/15/01/00054 Tanggal 17 November 2014 Rp. 1.045.893.135,44</p> <p><u>KONTRAK AWAL</u> :</p> <p>No. 001/PSGU/I/13</p> <p><u>Cut Off 13 November 2014</u></p> <p>Sisa Pokok : Rp. 157.893.132,44</p> <p>Denda Berjalan : Rp. 229.568.182,59</p> <p><u>Total Tunggakan : Rp.</u> <u>888.000.003,00</u></p> <p>TOTAL : Rp.1.275.461.318,03</p>



Awal Installment : Rp.43.271.513,70	
--	--

Bahwa, Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II menolak perhitungan tersebut, dengan alasan sebagai berikut sebagai berikut:

6.2.1. Bahwa, perhitungan Pemohon Pailit I yang didalilkan di dalam permohonan adalah tidak benar, dan tidak berdasarkan perjanjian;

6.2.2. Bahwa, perhitungan/patokan harga barang modal yang diajukan oleh Pemohon Pailit I sangat tidak masuk akal karena harganya lebih mahal dari harga barang modal yang baru;

6.2.3. Bahwa, perhitungan utang yang benar sebagai berikut :

- Bahwa, perhitungan utang adalah perhitungan terakhir yang sesuai dengan perjanjian dan Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/15/01/00054 Tanggal 17 November 2014, yakni Rp. 1.045.893.135,44;

- Bahwa, Pemohon Pailit I tidak konsisten dan atau sengaja melakukan pembiaran untuk tidak melaksanakan Penarikan Unit Barang, padahal Pemohon Pailit I sudah mengeluarkan surat penarikan No. 493/IBF-CLC/XI015, tanggal 18 November 2015, yang ditujukan kepada Termohon Pailit I, namun tidak dilaksanakan, dimana pada saat itu periode tahun 2014-2016 sudah mengetahui kondisi bisnis batubara di Indonesia hancur total, yang mengakibatkan ketidakmampuan membayar kewajiban;



- Bahwa, pada tahun 2017 Pemohon Pailit I kembali tidak konsisten atau sengaja melakukan pembiaran untuk tidak melaksanakan penarikan unit padahal sudah beberapa kali mengeluarkan Surat Penarikan Alat yakni Surat No.493/IBF-CLC/XI/15, tanggal 18 November 2015 ; Surat No.036/IBF-CLC/II/17, tanggal 16 Februari 2017 dan Surat No.117/IBF-CLC/VIII/17, tanggal 30 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Termohon Pailit I dan Surat Pernyataan tanggal 06 Juli 2017, namun tidak dilaksanakan oleh Pemohon Pailit I;
- Bahwa, perhitungan yang tidak benar dan pembiaran yang dilakukan oleh Pemohon Pailit I tersebut telah mengakibatkan Termohon Pailit I menanggung utang yang semakin besar dan tidak masuk akal;

6.3. Tentang Perhitungan Utang Perjanjian Sewa Pembiayaan No : 034/PSP/VI/16

VERSI PERMOHONAN PEMOHON PAILIT I	VERSI TERMOHON PAILIT I
<p>RESTRUKTURISASI : No. 034/PSP/VI/16</p> <p>OBJECT : 1 UNIT VOLVO Excavator EC 330 BLC SN: 15235</p> <p>TH: 2012</p> <p>Tunggakan Pokok : Rp. 609.329.154,76</p> <p>Tunggakan Bunga : Rp.</p>	<p>Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00037 Tanggal 17 Juni 2014 Rp. 1.317.961.288,49</p> <p>KONTRAK AWAL : No. 085/PSGU/X/12</p> <p>Cut Off 30 Juni 2014</p> <p>Sisa Tenor Sebelum Restruk 13 bulan Tenor Restruk 13 + 23 = 36 bulan</p> <p>OS Pokok Restruk : Rp. 1.083.900.109,18</p>



93.654.200,74	<u>Total Bunga</u> : Rp.
Tunggakan Denda : Rp.	<u>303.583.628,92</u>
82.321.037,44	TOTAL :
<u>Sisa Pokok</u> :	Rp.1.387.483.738,10
<u>Rp.321.086.902,11</u>	
TOTAL : Rp.	
1.406.391.295,05	
Awal Installment : Rp.	
61.298.335,55	

Bahwa, Termohon Pailit I dan Termohon Pailit Ilmenolak perhitungan tersebut, dengan alasan sebagai berikut sebagai berikut:

6.3.1. Bahwa, perhitungan Pemohon Pailit I yang didalilkan di dalam permohonan adalah tidak benar, dan tidak berdasarkan perjanjian;

6.3.2. Bahwa, perhitungan/patokan harga barang modal yang diajukan oleh Pemohon Pailit I sangat tidak masuk akal karena harganya lebih mahal dari harga barang modal yang baru;

6.3.3. Bahwa, perhitungan utang yang benar sebagai berikut :

- Bahwa, perhitungan utang adalah perhitungan terakhir yang sesuai dengan perjanjian dan Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00037, tanggal 17 Juni 2014, yakni Rp. 1.317.961.288,49;

- Bahwa, Pemohon Pailit I tidak konsisten dan atau sengaja melakukan pembiaran untuk tidak melaksanakan Penarikan Unit Barang, padahal Pemohon Pailit I sudah mengeluarkan surat penarikan No. 493/IBF-CLC/XI015, tanggal 18 November 2015, yang ditujukan kepada Termohon Pailit I, namun tidak dilaksanakan, dimana pada saat itu periode tahun 2014-2016



sudah mengetahui kondisi bisnis batubara di Indonesia hancur total, yang mengakibatkan ketidakmampuan membayar kewajiban;

- Bahwa, pada tahun 2017 Pemohon Pailit I kembali tidak konsisten atau sengaja melakukan pembiaran untuk tidak melaksanakan penarikan unit padahal sudah beberapa kali mengeluarkan Surat Penarikan Alat yakni Surat No.493/IBF-CLC/XI/15, tanggal 18 November 2015 ; Surat No.036/IBF-CLC/II/17, tanggal 16 Februari 2017 dan Surat No.117/IBF-CLC/VIII/17, tanggal 30 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Termohon Pailit I dan Surat Pernyataan tanggal 06 Juli 2017, namun tidak dilaksanakan oleh Pemohon Pailit I;
- Bahwa, karena perhitungan yang tidak benar dan pembiaran tersebut yang dilakukan oleh Pemohon Pailit I tersebut telah mengakibatkan Termohon Pailit I menanggung utang yang semakin besar dan tidak masuk akal;

6.4. Tentang Perhitungan Utang Akad Ijarah Muntahhiyyah Bittamlik No.014/IMB/VI/16.

VERSI PERMOHONAN PEMOHON PAILIT I	VERSI TERMOHON PAILIT I
<p><u>RESTRUKTURISASI</u> :</p> <p>No. 014/IMB/VI/16</p> <p><u>OBJECT</u> :</p> <p>1 UNIT DOOSAN Excavator S500</p> <p>LCV</p> <p>SN : 11443</p> <p><u>TH</u>: 2013</p>	<p>Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00038 Tanggal 20 Juni 2014 Rp. 2.259.001.093,93</p> <p><u>KONTRAK AWAL</u> :</p> <p>No. 002/IMB/I/13</p> <p><u>Cut Off 30 Juni 2014</u></p> <p>Sisa Tenor Sebelum Restruk 27 bulan</p>



Tunggakan Pokok : Rp. 731.380.403,77	Tenor Restruk 27 + 21 = 48 bulan Interest rate : 18%
Tunggakan Bunga : Rp. 518.619.596,23	OS Pokok Restruk : Rp. 1.920.557.388,24
Tunggakan Denda : Rp. 656.200.000,00	<u>Total Bunga</u> : Rp. <u>283.719.667,39</u>
<u>Sisa Pokok</u> : Rp. <u>2.754.327.894,24</u>	TOTAL : Rp.2.204.277.055,63
TOTAL : Rp. 4.660.527.894,24	
Awal Installment : Rp. 110.000.000,00	

Bahwa, Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II menolak perhitungan tersebut, dengan alasan sebagai berikut sebagai berikut:

6.4.1. Bahwa, perhitungan Pemohon Pailit I yang didalilkan di dalam permohonan adalah tidak benar, dan tidak berdasarkan perjanjian;

6.4.2. Bahwa, perhitungan/patokan harga barang modal yang diajukan oleh Pemohon Pailit I sangat tidak masuk akal karena harganya lebih mahal dari harga barang modal yang baru;

6.4.3. Bahwa, perhitungan utang yang benar sebagai berikut :

- Bahwa, perhitungan utang adalah perhitungan terakhir yang sesuai dengan perjanjian dan Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00038 tanggal 20 Juni 2014, yakni Rp. 2.259.001.093,93;
- Bahwa, Pemohon Pailit I tidak konsisten dan atau sengaja melakukan pembiaran untuk tidak melaksanakan Penarikan Unit Barang, padahal Pemohon Pailit I sudah mengeluarkan surat penarikan No. 493/IBF-CLC/XI015, tanggal 18 November



2015 yang ditujukan kepada Termohon Pailit I, namun tidak dilaksanakan, dimana pada saat itu periode tahun 2014-2016 sudah mengetahui kondisi bisnis batubara di Indonesia hancur total, yang mengakibatkan ketidakmampuan membayar kewajiban;

- Bahwa, pada tahun 2017 Pemohon Pailit I kembali tidak konsisten atau sengaja melakukan pembiaran untuk tidak melaksanakan penarikan unit padahal sudah beberapa kali mengeluarkan Surat Penarikan Alat yakni Surat No.493/IBF-CLC/XI/15, tanggal 18 November 2015 ; Surat No.036/IBF-CLC/II/17, tanggal 16 Februari 2017 dan Surat No.117/IBF-CLC/VIII/17, tanggal 30 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Termohon Pailit I dan Surat Pernyataan tanggal 06 Juli 2017), namun tidak dilaksanakan oleh Pemohon Pailit I;
- Bahwa, perhitungan yang tidak benar dan pembiaran tersebut yang dilakukan oleh Pemohon Pailit I tersebut telah mengakibatkan Termohon Pailit I menanggung utang yang semakin besar dan tidak masuk akal;

6.5. Tentang Perhitungan Utang Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik

No.015/IMB/VI/16.

VERSI PERMOHONAN PEMOHON PAILIT I	VERSI TERMOHON PAILIT I
<p><u>RESTRUKTURISASI :</u> No. 015/IMB/VI/16</p> <p><u>OBJECT :</u> 2 UNIT VOLVO Excavator EC 330 BLC SN: 15207 & 15214</p>	<p>Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00051 Tanggal 13 Juni 2014 Rp. 3.515.401.818,60</p> <p><u>KONTRAK AWAL</u> :No. 034/IMB/II/13</p> <p><u>Cut Off 30 Juni 2014</u></p>



<u>TH:</u> 2013	Sisa Tenor Sebelum Restruk 27 bulan
Tunggakan Pokok : Rp. 1.232.586.725,97	Tenor Restruk 27 + 21 = 48 bulan
Tunggakan Bunga : Rp. 837.413.274,03	Interest rate : 18,50%
Tunggakan Denda : Rp.1.114.147.500,00	OS Pokok Restruk : Rp. 3.020.235.866,26
<u>Sisa Pokok</u> : Rp. 4.202.573.322,03	<u>Total Bunga</u> : Rp. 439.900.041,43
TOTAL : Rp. 7.386.720.822,03	TOTAL : Rp. 3.460.135.907,69
Awal Installment : Rp. 183.000.000,00	

Bahwa, Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II menolak perhitungan tersebut, dengan alasan sebagai berikut sebagai berikut:

- 6.5.1. Bahwa, perhitungan Pemohon Pailit I yang didalilkan di dalam permohonan adalah tidak benar, dan tidak berdasarkan perjanjian;
- 6.5.2. Bahwa, perhitungan/patokan harga barang modal yang diajukan oleh Pemohon Pailit I sangat tidak masuk akal karena harganya lebih mahal dari harga barang modal yang baru;
- 6.5.3. Bahwa, perhitungan utang yang benar sebagai berikut :
 - Bahwa, perhitungan utang adalah perhitungan terakhir yang sesuai dengan perjanjian dan Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00051 Tanggal 13 Juni 2014, yakni Rp. 3.515.401.818,60;
 - Bahwa, Pemohon Pailit I tidak konsisten dan atau sengaja melakukan pembiaran untuk tidak melaksanakan Penarikan



Unit Barang, padahal Pemohon Pailit I sudah mengeluarkan surat penarikan No. 493/IBF-CLC/XI015, tanggal 18 November 2015, yang ditujukan kepada Termohon Pailit I, namun tidak dilaksanakan, dimana pada saat itu periode tahun 2014-2016 sudah mengetahui kondisi bisnis batubara di Indonesia hancur total, yang mengakibatkan ketidakmampuan membayar kewajiban;

- Bahwa, pada tahun 2017 Pemohon Pailit I kembali tidak konsisten atau sengaja melakukan pembiaran untuk tidak melaksanakan penarikan unit padahal sudah beberapa kali mengeluarkan Surat Penarikan Alat yakni Surat No.493/IBF-CLC/XI/15, tanggal 18 November 2015 ; Surat No.036/IBF-CLC/II/17, tanggal 16 Februari 2017 dan Surat No.117/IBF-CLC/VIII/17, tanggal 30 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Termohon Pailit I dan Surat Pernyataan tanggal 06 Juli 2017, namun tidak dilaksanakan oleh Pemohon Pailit I;

- Bahwa, perhitungan yang tidak benar dan pembiaran tersebut yang dilakukan oleh Pemohon Pailit I tersebut telah mengakibatkan Termohon Pailit I menanggung utang yang semakin besar dan tidak masuk akal;

6.6. Tentang Perhitungan Utang Akad Ijarah Muntahhiyyah Bittamlik No.016/IMB/VI/16.

VERSI PERMOHONAN PEMOHON PAILIT I	VERSI TERMOHON PAILIT I
<p><u>RESTRUKTURISASI</u> :</p> <p>No. 016/IMB/VI/16</p> <p><u>OBJECT</u> :</p> <p>2 UNIT VOLVO Excavator EC 460</p> <p>BLC</p>	<p>Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00046 Tanggal 13 Juni 2014 Rp.5.178.673.949,02</p> <p><u>KONTRAK AWAL</u></p> <p>:No. 035/IMB/N/II/13</p>



SN : 18182 & 18183	<u>Cut Off 30 Juni 2014</u>
<u>TH</u> : 2013	Sisa Tenor Sebelum Restruk 27 bulan
Tunggakan Pokok : Rp.	Tenor Restruk 27 + 21 = 48 bulan
686.210.230,21	OS Pokok Restruk : Rp.
Tunggakan Bunga : Rp.	4.399.358.837,80
1.433.789.769,79	<u>Total Bunga</u> : Rp.
Tunggakan Denda :	<u>652.575.858,41</u>
Rp.1.276.085.000,00	TOTAL : Rp.
<u>Sisa Pokok</u> :	5.051.934.696,21
<u>Rp.7.399.859.576,45</u>	
TOTAL :	
Rp.10.795.944.579,45	
Awal Installment : 168.000.000,00	

Bahwa, Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II menolak perhitungan tersebut, dengan alasan sebagai berikut sebagai berikut:

- 6.6.1. Bahwa, perhitungan Pemohon Pailit I yang didalilkan di dalam permohonan adalah tidak benar, dan tidak berdasarkan perjanjian;
- 6.6.2. Bahwa, perhitungan/patokan harga barang modal yang diajukan oleh Pemohon Pailit I sangat tidak masuk akal karena harganya lebih mahal dari harga barang modal yang baru;
- 6.6.3. Bahwa, perhitungan utang yang benar sebagai berikut :
 - Bahwa, perhitungan utang adalah perhitungan terakhir yang sesuai dengan perjanjian dan Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00046 Tanggal 13 Juni 2014, yakni Rp. 5.178.673.949,02;



- Bahwa, Pemohon Pailit I tidak konsisten dan atau sengaja melakukan pembiaran untuk tidak melaksanakan Penarikan Unit Barang, padahal Pemohon Pailit I sudah mengeluarkan surat penarikan No. 493/IBF-CLC/XI015, tanggal 18 November 2015, yang ditujukan kepada Termohon Pailit I, namun tidak dilaksanakan, dimana pada saat itu periode tahun 2014-2016 sudah mengetahui kondisi bisnis batubara di Indonesia hancur total, yang mengakibatkan ketidakmampuan membayar kewajiban;
- Bahwa, pada tahun 2017 Pemohon Pailit I kembali tidak konsisten atau sengaja melakukan pembiaran untuk tidak melaksanakan penarikan unit padahal sudah beberapa kali mengeluarkan Surat Penarikan Alat yakni Surat No.493/IBF-CLC/XI/15, tanggal 18 November 2015 ; Surat No.036/IBF-CLC/II/17, tanggal 16 Februari 2017 dan Surat No.117/IBF-CLC/VIII/17, tanggal 30 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Termohon Pailit I dan Surat Pernyataan tanggal 06 Juli 2017, namun tidak dilaksanakan oleh Pemohon Pailit I;
- Bahwa, perhitungan yang tidak benar dan pembiaran tersebut yang dilakukan oleh Pemohon Pailit I tersebut telah mengakibatkan Termohon Pailit I menanggung utang yang
- semakin besar dan tidak wajar;

Tentang Perhitungan Pengakuan Hutang No. : 008/PU/XII/14

VERSI PERMOHONAN PEMOHON PAILIT I	VERSI TERMOHON PAILIT I
<u>SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN UTANG</u> : No. 008/PU/XII/14	Surat Surat No. 001/IBF- OL/200/15/0100059, tanggal 17November 20114 - Utang adalah sebesar Rp.



Tunggakan Pokok : Rp. 453.606.867,77	453.606.867,77.
Tunggakan Bunga : Rp. 44.138.874,67	- Termohon Pailit I tidak menandatangani Pengakuan Utang tersebut karena dalam Pernyataan Pengakuan Utang tersebut di kenakan bunga.
<u>Tunggakan Denda : Rp.</u> 1.322.655.613,50	
TOTAL : Rp. 1.820.401.355,94	

Bahwa, Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II menolak perhitungan tersebut, dengan alasan sebagai berikut sebagai berikut:

6.6.4. Bahwa, perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon Pailit I tidak berdasarkan isi perjanjian;

6.6.5. Bahwa, Termohon Pailit I tidak menandatangani Pengakuan Utang tersebut karena dalam Pernyataan Pengakuan Utang tersebut di kenakan bunga;

6.6.6. Bahwa, perhitungan yang benar adalah sebagaimana tertuang di dalam Surat IBF No. 001/IBF-OL/200/15/0100059, tanggal 17 November 2014, yakni sebesar Rp. 453.606.867,77;

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam angka 8 di atas, bahwa sisa kewajiban Termohon Pailit I adalah sebesar Rp.15.880.983.111,99,- ;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam angka 3 dan 8 di atas, jelaslah bahwa total sisa kewajiban Termohon Pailit I adalah Rp.15.880.983.111,99 – Rp.3.800.000.000,- = Rp.12.080.983.111,99,- (Dua belas milyar delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu, seratus sebelas rupiah sembilan puluh sembilan sen);

9. Bahwa, Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II, menolak dengan tegas menolak perhitungan utang yang didalilkan oleh Pemohon Pailit II, yakni :

VERSI PERKORANAN PEMOHON PAILIT II



Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 09 Januari 2013 dengan Surat Pesanan Pembelian (PO) No. 151/INTA-PO-BAO/XII-12 tanggal 28 Desember 2012.

Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 06 Februari 2013 dengan Surat Pesanan Pembelian (PO) No. 010/INTA-PO-BAO/XII-12 tanggal 28 Desember 2012.

Sisa Utang Down Payment (DP): USD 109,911.89

Denda : USD 211,800.19

TOTAL : USD 321,712.08

Utang Pembayaran Suku Cadang Rp. 237.896.438,00

Bahwa, Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II menolak perhitungan tersebut, dengan alasan sebagai berikut sebagai berikut:

9.2.1. Bahwa, perhitungan yang dilakukan Pemohon pailit II sama sekali tidak berdasarkan perjanjian;

9.2.2. Bahwa, Pemohon Pailit II telah dengan sengaja melakukan pembiaran sejak 2014-2016, seharusnya Pemohon Pailit II (bersama dengan Pemohon Pailit I, yang adalah satu group perusahaan) menyelesaikan masalah tersebut dengan cara melakukan penarikan unit-unit barang yang tertunggak, satu dan lain hal karena unit barang tersebut adalah obyek Leasing, yang adalah milik Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas mohon perkenan Bapak Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II untuk seluruhnya;



Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan pailit Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Para Pemohon Pailit I telah mengajukan bukti surat berupa P1-1 sampai dengan P1-37 antara lain sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Intan Baruprana Finance, Tbk. No. 19 Tanggal 4 September 1991, Dibuat dihadapan Esther Daniar Iskandar, S.H., Notaris di Jakarta, Diberi tanda bukti P1-1 ;
2. Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6083 HT.01.01.Th93 Tanggal 15 Juli 1993 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 195/Leg/19:93 pada hari Rabu, 25 Agustus 1993, Diberi tanda bukti P1-2 ;
3. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Intan Baruprana Finance, Tbk. No. 16 Tanggal 09 Februari 2017, Dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan Diberi tanda bukti P1-3 ;
4. Fotocopy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Intan Baruprana Finance, Tbk. dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0064495 Tanggal 14 Februari 2017 dan dicatat dalam Daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0937686.AH.01.02. Tahun 2015 Tanggal 14 Februari 2017, Diberi tanda bukti P1-4 ;
5. Fotocopy Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 032/PSP/VI/16 Tanggal 24 Juni 2016 Beserta Lampirannya, yang telah didaftar dalam buku daftar surat-surat di bawah tangan oleh Rika Silviana, Sarjana Hukum, Magister



- Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan register No. 3595/R/VII/16 tertanggal 19 Juli 2016, Diberi tanda bukti P1-5 ;
6. Fotocopy Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) atas nama Termohon Pailit II tertanggal 24 Juni 2016 Sesuai Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 032/PSP/VI/16 Tanggal 24 Juni 2016, Diberi tanda bukti P1-5A ;
 7. Fotocopy Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 033/PSP/VI/16 Tanggal 24 Juni 2016 Beserta Lampirannya, yang telah didaftar dalam buku daftar surat-surat di bawah tangan oleh Rika Silviana, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan register No. 3595/R/VII/16 tertanggal 19 Juli 2016, Diberi tanda bukti P1-6 ;
 8. Fotocopy Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tertanggal 24 Juni 2016 Sesuai Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 033/PSP/VI/16 Tanggal 24 Juni 2016, Diberi tanda bukti P.II -6A ;
 9. Fotocopy Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 034/PSP/VI/16 Tanggal 24 Juni 2016 Beserta Lampirannya, yang telah didaftar dalam buku daftar surat-surat di bawah tangan oleh Rika Silviana, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan register No. 3595/R/VII/16 tertanggal 19 Juli 2016, Diberi tanda bukti P1-7 ;
 10. Fotocopy Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tertanggal 24 Juni 2016 Sesuai Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 034/PSP/VI/16 Tanggal 24 Juni 2016, Diberi tanda bukti P1-7A ;
 11. Fotocopy Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor: 014/IMB/VI/16 tertanggal 24 Juni 2016 Beserta Lampirannya, yang telah didaftar dalam buku daftar surat-surat di bawah tangan oleh Rika Silviana, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan register No. 3594/R/VII/16 tertanggal 19 Juli 2016, Diberi tanda bukti P1-8 ;
 12. Fotocopy Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tertanggal 24 Juni 2016 Sesuai Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor: 014/IMB/VI/16 tertanggal 24 Juni 2016, Diberi tanda bukti P1-8A ;



13. Fotocopy Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor: 015/IMB/VI/16 tertanggal 24 Juni 2016 Beserta Lampirannya, yang telah didaftar dalam buku daftar surat-surat di bawah tangan oleh Rika Silviana, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan register No. 3593/R/VII/16 tertanggal 19 Juli 2016, Diberi tanda bukti P1-9 ;
14. Fotocopy Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tertanggal 24 Juni 2016 Sesuai Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor: 015/IMB/VI/16 tertanggal 24 Juni 2016, Diberi tanda bukti P1-9A ;
15. Fotocopy Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor: 016/IMB/VI/16 tertanggal 24 Juni 2016 Beserta Lampirannya, yang telah didaftar dalam buku daftar surat-surat di bawah tangan oleh Rika Silviana, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan register No. 3592/R/VII/16 tertanggal 19 Juli 2016, Diberi tanda bukti P1-10 ;
16. Fotocopy Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tertanggal 24 Juni 2016 Sesuai Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor: 016/IMB/VI/16 tertanggal 24 Juni 2016, Diberi tanda bukti P1-10A ;
17. Fotocopy Surat Pernyataan dan Pengakuan Utang Nomor 008/PU/XII/14 tanggal 17 November 2014, yang telah didaftar dalam buku daftar surat-surat di bawah tangan oleh Rika Silviana, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan register No. 2319/R/VII/16 tertanggal 19 Juli 2016, Diberi tanda bukti P1-11 ;
18. Fotocopy Surat No. 018/IBF-CLC/XI/16 Tanggal 24 Januari 2017, Perihal: Surat Peringatan (I), beserta lampirannya, Diberi tanda bukti P1-12A;
19. Fotocopy Bukti Kirim Atas Pengiriman Surat No. 018/IBF-CLC/XI/16 Tanggal 24 Januari 2017, Perihal: Surat Peringatan (I), melalui Ekspedisi PT Royal Express Indonesia, dengan No Resi: 898-04597971-4, Diberi tanda bukti P1-12B ;
20. Fotocopy Print Out Informasi Pengiriman melalui Expedisi REX Indonesia dengan No Resi: 898-04597971-4, Diberi tanda bukti P1-12C ;



21. Fotocopy Print Out Email Atas Pengiriman Surat Peringatan (I) dari Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit I dan/atau Termohon Pailit II Pada Tanggal 24 Januari 2017, Diberi tanda bukti P1-12D ;
22. Fotocopy Surat No. 048/IBF-CLC/II/16 Tanggal 22 Februari 2017, Perihal: Surat Peringatan (II), beserta lampirannya, Diberi tanda bukti P1-13A ;
23. Fotocopy Bukti Kirim Atas Pengiriman Surat No. 048/IBF-CLC/II/16 Tanggal 22 Februari 2017, Perihal: Surat Peringatan (II), melalui Ekspedisi PT Royal Express Indonesia, dengan No Resi: 898-04598001-6, Diberi tanda bukti P1-13B ;
24. Fotocopy Print Out Informasi Pengiriman melalui Expedisi REX Indonesia dengan No Resi: 898-04598001-6, Diberi tanda bukti P1-13C ;
25. Fotocopy Print Out Email Atas Pengiriman Surat Peringatan (II) dari Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit I dan/atau Termohon Pailit II Pada Tanggal 23 Februari 2017, Diberi tanda bukti P1-13D ;
26. Fotocopy Surat No. 079/IBF-CLC/V/16 Tanggal 18 Mei 2017, Perihal: Surat Peringatan Ketiga (III), beserta lampirannya, Diberi tanda bukti P1-14A ;
27. Fotocopy Bukti Kirim Atas Pengiriman Surat No. 079/IBF-CLC/V/16 Tanggal 18 Mei 2017, Perihal: Surat Peringatan Ketiga (III), melalui Ekspedisi PT Royal Express Indonesia, dengan No Resi: 898-04369737-5, Diberi tanda bukti P1-14B ;
28. Fotocopy Print Out Informasi Pengiriman melalui Expedisi REX Indonesia dengan No Resi: 898-04598001-6, Diberi tanda bukti P1-14C ;
29. Fotocopy Print Out Email Atas Pengiriman Surat Peringatan (III) dari Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit I dan/atau Termohon Pailit II Pada Tanggal 22 Mei 2017, Diberi tanda bukti P1-14D ;
30. Fotocopy Surat Keterangan Tertunggak No. 050B/IBF-ARC/SK/IV/18 Tanggal 30 April 2018, Diberi tanda bukti P1-15 ;
31. Fotocopy Surat No. 042/C&P-2018/070.01/V-Y Tanggal 30 Mei 2018, Perihal: Somasi, Diberi tanda bukti P1-16A ;



32. Fotocopy Bukti Pengiriman Dokumen melalui JNE yang ditujukan kepada CV Kalimass Jaya Utama (Pemohon Pailit I), dengan Nomor Connote: 011160058227618 tertanggal 31 Mei 2018, Deskripsi: Somasi, Diberi tanda bukti P1-16B ;
33. Fotocopy Bukti Pengiriman Dokumen melalui JNE yang ditujukan kepada H. Amran, S.E. (Pemohon Pailit II), dengan Nomor Connote: 011160058222118 tertanggal 31 Mei 2018, Deskripsi: Somasi, Diberi tanda bukti P1-16C ;
34. Fotocopy Print Out Tracking Details melalui JNE Express dengan No. AWB: 011160058227618, Diberi tanda bukti P1-16D ;
35. Fotocopy Print Out Tracking Details melalui JNE Express dengan No. AWB: 011160058222118, Diberi tanda bukti P1-16E ;
36. Fotocopy Surat No. 075/T-SBA/VI/2018 Tanggal 22 Juni 2018, Hal: Keberatan Terhadap Surat Somasi No. 042/C&P-2018/070.01/V-Y, Diberi tanda bukti P1-17 ;
37. Fotocopy Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-76 AH.04.03-2018 tertanggal 23 Januari 2018, Atas Nama Rio Ferry Sihombing, S.H., Diberi tanda bukti P1-18 ;
38. Fotocopy Surat Pernyataan Kesiapan Untuk Ditunjuk Sebagai Kurator Tanggal 11 Juli 2018, Atas Nama Rio Ferry Sihombing, S.H., Diberi tanda bukti P1-19 ;
39. Fotocopy Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-208.AH.04.03-2017 Tanggal 07 November 2017, Atas Nama Bonar P. Sidabukke, S.H., G.Dip., LL.M., CLA, Diberi tanda bukti P1-20 ;
40. Fotocopy Surat Pernyataan Kesiapan Untuk Ditunjuk Sebagai Kurator Tanggal 5 Juni 2018, Atas Nama Bonar P. Sidabukke, S.H., G.Dip., LL.M., CLA, Diberi tanda bukti P1-21 ;
41. Fotocopy Ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beserta Penjelasannya, Diberi tanda bukti P1-23A ;



42. Fotocopy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang, Diberi tanda bukti P1-23B ;
43. Fotocopy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.18/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Juni 2004, Diberi tanda bukti P1-24 ;
44. Fotocopy Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.106K/Pdt.Sus/2007 tertanggal 13 Maret 2008, Diberi tanda bukti P1-25A ;
45. Fotocopy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No.07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Mdn tertanggal 3 September 2015, Diberi tanda bukti P1-25B ;
46. Fotocopy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.54/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 25 September 2012, Diberi tanda bukti P1-26 ;
47. Fotocopy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.51/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 14 Februari 2005, yang diajukan oleh Perusahaan Pembiayaan(Leasing) yakni PT Chandra Sakti Utama Leasing, Diberi tanda bukti P1-27A ;
48. Fotocopy Pasal 1 Angka 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Diberi tanda bukti P1-27B ;
49. Fotocopy Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/KMK.013/1991 Tahun 1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing), Diberi tanda bukti P1-27C ;
50. Fotocopy Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Diberi tanda bukti P1-28A ;
51. Fotocopy Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Diberi tanda bukti P1-28B ;



52. Fotocopy Ketentuan Pasal 1832 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Diberi tanda bukti P1-29 ;
53. Fotocopy Ketentuan Pasal 18, 19, dan 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Diberi tanda bukti P1-30 ;
54. Fotocopy Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Diberi tanda bukti P1-31A ;
55. Fotocopy Ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Diberi tanda bukti P1-31B ;
56. Fotocopy Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.39 K/N/1999,tanggal 2 November 1999, Diberi tanda bukti P1-32A ;
57. Fotocopy Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.43 K/N/1999, tanggal 31 Desember 1999, Diberi tanda bukti P1-32B ;
58. Fotocopy Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 010/K/N/2000, tanggal 5 April 2000, Diberi tanda bukti P1-32C ;
59. Fotocopy Print Out Berita "Digugat Pailit, Wakil Bupati Wajo: Utangnya tak sebesar itu", dilansir dari Website Resmi Media Masa Kontan, Diberi tanda bukti P1-33 ;
60. Fotocopy Surat Kabar Harian Kontan yang terbit pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 halaman 21, Diberi tanda bukti P1-34 ;
61. Fotocopy Hasil Print Out Percakapan antara perwakilan dari Permohon Pailit I dengan Termohon Pailit I pada tanggal 15 Desember 2017 dan percakapan tanggal 31 Januari 2018, Diberi tanda bukti P1-35 ;
62. Fotocopy Hasil Print Out Percakapan antara perwakilan dari Permohon Pailit I dengan Termohon Pailit I pada tanggal 02 Februari 2018 dan percakapan tanggal 05 Februari 2018, Diberi tanda bukti P1-36 ;



63. Fotocopy Hasil Print Out Percakapan antara perwakilan dari Permohonan Pailit I dengan Termohon Pailit I pada tanggal 05 Februari 2018, 09 Februari 2018 dan 04 Juni 2018, Diberi tanda bukti P1-37 ;

Bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat I telah mengajukan bukti surat berupa P.II -1 sampai dengan P.II - 15 antara lain sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Intraco Prima Servis No. 3 Tanggal 7 Maret 2001, Dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Diberi tanda bukti P.II-1A ;
2. Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-02654 HT.01.01.TH.2001 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tertanggal 2 Juli 2001, Diberi tanda bukti P.II -1B ;
3. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Intraco Penta Prima Servis No. 20 Tanggal 9 Nopember 2011, yang dibuat di hadapan Nelson Eddy Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, Diberi tanda bukti P.II-2A ;
4. Fotocopy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Intraco Penta Prima Servis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.10-04072 Tanggal 07 Februari 2012 dan dicatat dalam Daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0010224.AH.01.09. Tahun 2012 Tanggal 07 Februari 2012, Diberi tanda bukti P.II -2B ;
5. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-59585.AH.01.02.Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 05 Desember 2011, Diberi tanda bukti P.II -2C ;



6. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Intraco Penta Prima Servis No. 57 Tanggal 30 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Ny. Augustin Beatrice Suyanto, S.H., Notaris di Jakarta Timur, Diberi tanda bukti P.II -3 ;
7. Fotocopy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Intraco Penta Prima Servis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0067241 Tanggal 28 Juli 2016 dan dicatat dalam Daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0087834.AH.01.11.Tahun 2016 Tanggal 28 Juli 2016, Diberi tanda bukti P.II-4 ;
8. Fotocopy Perjanjian Pengakuan Hutang Tanggal 9 Januari 2013 sebagaimana Pesanan Pembelian (PO) No. 151/INTA-PO-BAO/XII-12 Tanggal 28 Desember 2012, beserta lampirannya, yang telah disesuaikan dan diperlihatkan sesuai dengan aslinya pada tanggal 16 Juli 2018 kepada Aden Dahri, S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Bogor, Diberi tanda bukti P.II -5 ;
9. Fotocopy Perjanjian Pengakuan Hutang Tanggal 6 Februari 2013 sebagaimana Pesanan Pembelian (PO) No. 010/IPPS-PO-BAO/I-13 Tanggal 30 Januari 2013, beserta lampirannya, yang telah disesuaikan dan diperlihatkan sesuai dengan aslinya pada tanggal 16 Juli 2018 kepada Aden Dahri, S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Bogor, Diberi tanda bukti P.II-6 ;
10. Fotocopy Perjanjian Pengakuan Hutang Tanggal 6 Februari 2013 sebagaimana Pesanan Pembelian (PO) No. 007/IPPS-PO-BAO/I-13 Tanggal 30 Januari 2013, beserta lampirannya, yang telah disesuaikan dan diperlihatkan sesuai dengan aslinya pada tanggal 16 Juli 2018 kepada Aden Dahri, S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Bogor, Diberi tanda bukti P.II-7 ;
11. Fotocopy Perjanjian Pengakuan Hutang Tanggal 6 Februari 2013 sebagaimana Pesanan Pembelian (PO) No. 008/IPPS-PO-BAO/I-13 Tanggal 30 Januari 2013, beserta lampirannya, yang telah disesuaikan dan



- diperlihatkan sesuai dengan aslinya pada tanggal 16 Juli 2018 kepada Aden Dahri, S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Bogor, Diberi tanda bukti P.II-8 ;
12. Fotocopy Perjanjian Hutang Piutang No. 054/IPPS-BJM/ADH/IX/14 Tanggal 12 September 2014, yang telah disesuaikan dan diperlihatkan sesuai dengan aslinya pada tanggal 16 Juli 2018 kepada Aden Dahri, S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Bogor, Diberi tanda bukti P.II-9 ;
13. Fotocopy Perjanjian Hutang Piutang No. 055/IPPS-BJM/ADH/IX/14 Tanggal 12 September 2014, yang telah disesuaikan dan diperlihatkan sesuai dengan aslinya pada tanggal 16 Juli 2018 kepada Aden Dahri, S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Bogor, Diberi tanda bukti P.II-10A ;
14. Fotocopy Bukti Penyerahan Surat PT Intraco Penta Prima Servis Tanggal 15 September 2014, yang telah disesuaikan dan diperlihatkan sesuai dengan aslinya pada tanggal 16 Juli 2018 kepada Aden Dahri, S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Bogor, Diberi tanda bukti P.II-10B ;
15. Fotocopy Surat No. 051/IPPS-BJM/ADH/X/2013 Tertanggal 08 Oktober 2013, Perihal: Peringatan Pertama atas Tunggakan Pembayaran, yang telah disesuaikan dan diperlihatkan sesuai dengan aslinya pada tanggal 16 Juli 2018 kepada Aden Dahri, S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Bogor, Diberi tanda bukti P.II -11A ;
16. Fotocopy Bukti Penyerahan Surat Peringatan Pertama Atas Tunggakan Pembayaran, yang telah disesuaikan dan diperlihatkan sesuai dengan aslinya pada tanggal 16 Juli 2018 kepada Aden Dahri, S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Bogor, Diberi tanda bukti P.II-11B ;
17. Fotocopy Surat Termohon Pailit I No. 031/KJU-SGFI/V/2014 Tanggal 23 Mei 2014, yang telah disesuaikan dan diperlihatkan dengan aslinya pada tanggal 16 Juli 2018 kepada Aden Dahri, S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Bogor, Diberi tanda bukti P.II-11C ;
18. Fotocopy Surat No. 068/INTA-BJM/ADH/XII/2013 Tertanggal 09 Desember 2013, Perihal: Peringatan Kedua atas Tunggakan Pembayaran, yang telah disesuaikan dan diperlihatkan sesuai dengan aslinya pada tanggal 16 Juli



2018 kepada Aden Dahri, S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Bogor, Diberi tanda bukti P.II-12A ;

19. Fotocopy Bukti Penyerahan Surat Peringatan Kedua Atas Tunggakan Pembayaran, yang telah disesuaikan dan diperlihatkan sesuai dengan aslinya pada tanggal 16 Juli 2018 kepada Aden Dahri, S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Bogor, Diberi tanda bukti P.II-12B ;

20. Fotocopy Surat No. 023/CRD/HE/III/15 Tertanggal 17 Maret 2015, Perihal: Peringatan Ketiga atas Tunggakan Pembayaran, Diberi tanda bukti P.II-13A;

21. Fotocopy Bukti Penyerahan Surat Peringatan Ketiga Atas Tunggakan Pembayaran, Diberi tanda bukti P.II -13B ;

22. Fotocopy Surat No. 01/05-17/BJM/2017 Tertanggal 03 Mei 2017, Perihal: Somasi/ Peringatan Keras, Diberi tanda bukti P.II-14 ;

23. Fotocopy Outstanding & Penalty CV Kalimass Jaya Utama kepada PT Intraco Penta Prima Servis, Diberi tanda bukti P.II-15 ;

Bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon Paili I telah mengajukan bukti surat antara lain berupa TP.I-II – 1 sampai dengan TP.I-II – 88 yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Pengakuan Hutang, tanggal 06 Februari 2013, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 1A ;
2. Fotocopy Perjanjian Pengakuan Hutang, tanggal 06 Februari 2013, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 1B ;
3. Fotocopy Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 032/PSP/VI/16, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 2A ;
4. Fotocopy Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 033/PSP/VI/16, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 2B ;
5. Fotocopy Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 034/PSP/VI/16, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 2C ;



6. Fotocopy Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik No. 014/IMB/VI/16, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 2D ;
7. Fotocopy Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik No. 015/IMB/VI/16, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 2E ;
8. Fotocopy Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik No. 016/IMB/VI/16, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 2F ;
9. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri Terlampir., Diberi tanda bukti, TP.I-II – 3 ;
10. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri Terlampir., Diberi tanda bukti, TP.I-II – 4 ;
11. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 5 ;
12. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 6 ;
13. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 7 ;
14. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 8 ;
15. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 9 ;
16. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 10 ;
17. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 11 ;
18. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 12 ;
19. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 13 ;
20. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 14 ;



21. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 15 ;
22. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 16 ;
23. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 17 ;
24. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 18 ;
25. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 19 ;
26. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 20 ;
27. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 21 ;
28. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 22 ;
29. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 23 ;
30. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 24 ;
31. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 25 ;
32. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 26 ;
33. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 27 ;
34. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 28 ;
35. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 29 ;



36. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 30 ;
37. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 31 ;
38. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 31 ;
39. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 32 ;
40. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 33 ;
41. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 34 ;
42. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 35 ;
43. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 36 ;
44. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 37 ;
45. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 38 ;
46. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 39 ;
47. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 40 ;
48. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 41 ;
49. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 42 ;
50. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 43 ;



51. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 44 ;
52. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 45 ;
53. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 46 ;
54. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 47 ;
55. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 48 ;
56. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 49 ;
57. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 50 ;
58. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 51 ;
59. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 52 ;
60. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 53 ;
61. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 54 ;
62. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 55 ;
63. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 56 ;
64. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 57 ;
65. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 58 ;



66. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 59 ;
67. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 60 ;
68. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 61 ;
69. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 62 ;
70. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 63 ;
71. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 64 ;
72. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 65 ;
73. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 66 ;
74. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 67 ;
75. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 68 ;
76. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 69 ;
77. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 70 ;
78. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 71 ;
79. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 72 ;
80. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 73 ;



81. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 74 ;
82. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 75 ;
83. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 76 ;
84. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 77 ;
85. Fotocopy Struk Pembayaran angsuran melalui transfer Bank Mandiri
Terlampir., Diberi tanda bukti, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 78 ;
86. Fotocopy Surat No.493/IBF-CLC/ XI/15, tanggal 18 November 2015 Perihal :
Penarikan Unit/Alat/ Barang Modal., Diberi tanda bukti, TP.I-II – 79A ;
87. Fotocopy Surat No.036/IBF-CLC/II/17, tanggal 16 Februari 2017 Perihal :
Penarikan Unit/Alat/ Barang Modal., Diberi tanda bukti, TP.I-II – 79B ;
88. Fotocopy Surat No.117/IBF-CLC/ VIII/17, tanggal 30 Agustus 2017 Perihal :
Penarikan Unit/Alat/ Barang Modal., Diberi tanda bukti, TP.I-II – 79C ;
89. Fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 06 Juli 2017., Diberi tanda bukti, TP.I-II – 80 ;
90. Fotocopy Surat Penawaran Leasing No.IBF/OL/200/14/07/00042, tanggal
13 Juni 2014., Diberi tanda bukti, TP.I-II – 81 ;
91. Fotocopy Surat Penawaran Leasing No.IBF/OL/200/15/01/00054, tanggal 17
November 2014., Diberi tanda bukti, TP.I-II – 82 ;
92. Fotocopy Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00037, tanggal
17 Juni 2014., Diberi tanda bukti, TP.I-II – 83 ;
93. Fotocopy Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00038, tanggal
20 Juni 2014., Diberi tanda bukti, TP.I-II – 84 ;
94. Fotocopy Surat Penawaran Leasing No.IBF/OL/200/14/07/00051, tanggal
13 Juni 2014., Diberi tanda bukti, TP.I-II – 85 ;
95. Fotocopy Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00046, tanggal
13 Juni 2014., Diberi tanda bukti, TP.I-II – 86 ;



96. Fotocopy Surat No. 001/IBF-OL/200/ 15/0100059, tanggal 17 November 2014., Diberi tanda bukti, TP.I-II – 87A ;

97. Fotocopy Surat Pernyataan dan Pengakuan Utang No.008/PU/XI/14, tanggal 17 November 2013, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 87B ;

98. Fotocopy Akta Nomor : 06, tanggal 06 Juli 2005 tentang Pendirian Perseroan CV Kalimass Jaya Utama, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 88A ;

99. Fotocopy Akta Nomor : 65, tanggal 16 Februari 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV Kalimass Jaya Utama, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 88B ;

100. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan CV Kalimass Jaya Utama Nomor : 148, tanggal 16 Maret 2012 Tentang Anggaran Dasar Perseroan CV Kalimass Jaya Utama, Diberi tanda bukti, TP.I-II – 88C ;

Menimbang, bahwa Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II tidak mengajukan saksi-saksinya ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 07 Agustus 2018 sebagaimana terlampir ,dan selanjutnya para pihak mohon keputusan .

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa atas permohonan para pemohon pailit tersebut diatas Para termohon pailit telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Bahwa Pengadilan Niaga pada pengadilan negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo karena melanggar kompetensi Absolut dan kompetensi Relatif dengan alasan karena di dalam 2 (dua) buah Perjanjian Pengakuan Hutang, masing-masing tertanggal 06 Februari 2013 antara Termohon Pailit I dengan Pemohon Pailit II disebutkan pada Pasal 6, yang berbunyi : “Para pihak telah sepakat dan setuju bahwa segala akibat hukum serta pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun apabila tidak



tercapai kata sepakat maka para pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”; Dan disamping itu persoalan/hubungan hukum antara Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II dengan Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II adalah mengenai “wanprestasi”, sehingga menjadi wewenang Pengadilan Negeri;

B. Bahwa, permohonan Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II, yang telah menempatkan H.Amran, S.E sebagai Termohon Pailit II dianggap Eror in persona, dengan alasan Bahwa, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II, bahwa legal standing H.Amran, S.E adalah selaku Penjamin (Personal Guarantee), sedangkan CV. Kalimass Jaya Utama (Termohon Pailit I) adalah sebagai Debitor; sementara berdasarkan Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Pasal 1 angka 3 dinyatakan :“Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian dan undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”.

Menimbang bahwa selanjutnya apakah eksepsi para termohon tersebut merupakan eksepsi yang beralasan , maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menanggapi eksepsi para temohon yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada pengadilan negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo karena melanggar kompetensi Absolut dan kompetensi Relatif dengan alasan karena di dalam 2 (dua) buah Perjanjian Pengakuan Hutang masing masing tertanggal 06 Februari 2013 antara Termohon Pailit I dengan Pemohon Pailit II telah disebutkan apabila tidak tercapai kata sepakat maka para pihak memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”,dalam hal ini majelis telah memutus dalam putusan sela tertanggal 26 juli 2018 yang pada pokoknya menolak eksepsi para termohon dan menyatakan Pengadilan Niaga pada pengadilan negeri Surabaya berwenang untuk mengadili perkara ini dengan alasan ketentuan tersebut tidak dapat mengesampingkan kehendak dari para pemohon pailit untuk mengajukan



perkara kepailitan ini di wilayah hukum dimana termohon pailit I selaku debitur bertempat tinggal, mengingat domisili pilihan untuk mengajukan gugatan tersebut dapat dilaksanakan manakala pihak yang mengajukan gugatan tidak menghendaki ditempat wilayah hukum bagi tergugat atau debitur, sehingga sepanjang para pemohon pailit menghendaki untuk mengajukan perkara a quo di wilayah hukum tempat kedudukan debitur yang dalam hal ini termohon pailit I, maka pengadilan yang membawahi wilayah hukum dimana termohon pailit I tempat tinggal tetap berwenang untuk mengadili perkara a quo.

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas , dalam ketentuan Undang Undang No 37 tahun 2004 terutama dalam menentukan wilayah hukum untuk mengajukan permohonan kepailitan telah ditegaskan bahwa permohonan kepailitan diajukan diwilayah hukum tempat kedudukan bagi debitur . bahkan berdasarkan pasal 303 Undang Undang No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang juga telah menegaskan yang pada pokoknya bahwa kendatipun telah terdapat adanya perjanjian arbitrase yang dipilih oleh para pihak , hal tersebut tidak mengesampingkan ketentuan Undang Undang No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang yang bahwasanya pengadilan niaga yang meliputi wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau debitur tetap berwenang untuk mengadilinya .

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi para termohon yang menyatakan bahwa para Pemohon menempatkan H.Amran, S.E sebagai Termohon Pailit II adalah Error in persona, karena H.Amran, S.E adalah selaku Penjamin (Personal Guarantee), sedangkan CV. Kalimass Jaya Utama (Termohon Pailit I) adalah Debitor, dalam hal ini majelis berpendapat bahwa untuk menjamin pengembalian dan pembayaran atas seluruh kewajiban Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit I , ternyata Termohon Pailit II yang pada saat itu adalah selaku Direktur dan Pesero Aktif dari Termohon Pailit I telah memberikan Jaminan Pribadinya , dimana Termohon Pailit II sebagai



penjamin dan Pemohon pailit I sebagai penerima jaminan terhadap adanya beberapa perjanjian yang antara lain sebagai berikut :

- a. Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tertanggal 24 Juni 2016 yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 032/PSP/VI/16.
- b. Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tertanggal 24 Juni 2016 yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 033/PSP/VI/16,.
- c. Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tertanggal 24 Juni 2016 yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 034/PSP/VI/16.
- d. Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tertanggal 24 Juni 2016 yang menjadi satu kesatuan dengan Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor 014/IMB/VI/16.
- e. Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tertanggal 24 Juni 2016 yang menjadi satu kesatuan dengan Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor 015/IMB/VI/16.
- f. Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tertanggal 24 Juni 2016 yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 016/PSP/VI/16.

Menimbang bahwa salah satu kewajiban Termohon Pailit I berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan dan Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik tersebut adalah melaksanakan angsuran pembayaran sewa secara tertib dan tepat waktu. Namun oleh karena Termohon Pailit I tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar/melunasi angsuran pembayaran Sewa Guna Usaha secara tertib kepada para pemohon pailit dan mengakibatkan tertunggaknya utang yang telah jatuh tempo , maka sudah menjadi kewajiban bagi Termohon Pailit I selaku penjamin termohon I diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini untuk bertanggung jawab atas utang termohon pailit I tersebut .



Menimbang bahwa oleh karena sudah tepat dan benar apabila termohon Pailit II diikuti sertakan dalam perkara a quo , maka terhadap eksepsi para termohon yang menyatakan bahwa diikuti sertakanya termohon pailit II sebagai pihak dalam perkara adalah error in persona dianggap tidak beralasan ,dan oleh karenanya eksepsi tersebut patutlah untuk ditolak .

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan para Pemohon pailit adalah sebagaimana tersebut di atas ,

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para pemohon pailit pada dasarnya adalah agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan para termohon dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya

Menimbang bahwa atas permohonan para pemohon tersebut para termohon pailit dalam surat jawabanya telah menyatakan yang pada pokoknya menolak dalil permohonan pemohon pailit dengan alasan karena perhitungan utang yang didalilkan oleh para pemohon pailit dengan para termohon pailit jumlahnya tidak sesuai .

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya , pemohon pailit I telah mengajukan bukti berupa P.I – 1 sampai dengan P. I - 37, begitu juga pemohon pailit II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa P.II – 1 sampai dengan P.II – 15. ,sedangkan para termohon pailit untuk menguatkan dalil sangkalanya telah mengajukan bukti surat berupa T .I.II. – 1 sampai dengan T.I.II. – 88

Menimbang bahwa sebelum majelis mempertimbangkan materi permohonan para pemohon ,maka selanjutnya terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah para pemohon pailit memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan kapailitan ini :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.I – 1, P.I - 2, P.I – 3, dan P .I – 4,yang terdiri dari Akta pendirian pemohon pailit I dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-6083 HT 01.01 th 93 tertanggal 15 juli yang teah



didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No 195/leg/1993 serta akta pernyataan Keputusan rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No 16 tertanggal 09 pebruari 2017 yang dibuat dihadapan fathiah Helmi SH notaris di Jakarta selatan , buktimana telah menunjukkan bahwa pemohon pailit I adalah merupakan perseroan terbatas yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan undang Undang No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dimana Alexander Reyza adalah selaku salah satu direktur pada pemohon pailit I , sehingga berdasarkan pasal 11 ayat (3) akta pendirian perseroan berhak dan berwenang mewakili pemohon Pailit I baik didalam maupun diluar pengadilan. Sehingga dengan demikian Alexander Reyza tersebut memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang bahwa oleh karena Alexander Reyza memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini ,maka terhadap pemberian kuasa dari Alexander Reyza kepada penerima kuasa adalah telah sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa selanjutnya sejauh mana hubungan antara termohon pailit I dengan termohon palit II , sehingga termohon Palit II memiliki tanggung jawab terhadap utang termohon pailit I ,dalam hal ini majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa CV Kalimass Jaya Utama yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar dengan Akta No. 06 tertanggal 6 Juli 2005 yang dibuat di hadapan Said Ahmad, S.H., Notaris di Banjarmasin beserta perubahannya yakni Akta No. 148 tertanggal 16 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Linda Kenari, S.H., M.H., Notaris di Banjarmasin (“Akta 148”), dimana dalam Pasal 5 ayat (1) Akta 148 dikatakan bahwa: “Pesero Tuan Haji Amran, S.E., bertindak dalam perseroan sebagai pesero pengurus yang diwajibkan menanggung segala kewajiban, utang-utang dan beban-beban dari perseoran dengan segala harta kekayaannya (kekayaan pribadinya).” Sehingga dengan demikian, jelas terbukti bahwa Termohon Pailit II merupakan Pesero



Pengurus atau Pesero Aktif pada Termohon Pailit I yang bertanggung jawab hingga harta kekayaan pribadinya atas utang-utang Termohon Pailit I tersebut.

Menimbang bahwa Pasal 19, 20, dan 21 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) diatur sebagai berikut "Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung-jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Dengan demikian bisalah terjadi, suatu perseroan itu pada suatu ketika yang sama merupakan perseroan firma terhadap para pesero firma didalamnya dan merupakan perseroan komanditer terhadap si pelepas uang."

Menimbang bahwa dalam kaitanya dengan pertanggung jawaban pesero tersebut dalam pasal 21 KUHD dinyatakan bahwa "Tiap-tiap pesero pelepas-uang yang melanggar ketentuan-ketentuan ayat kesatu atau kedua dari pasal yang lalu adalah secara tanggung-menanggung bertanggung-jawab untuk seluruhnya atas segala utang dan segala perikatan perseroan."

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 KUHD Perseroan Komanditer atau CV (Commanditaire Vennootschap) merupakan perseroan yang memiliki karakteristik hampir sama dengan firma dimana pertanggung jawabannya menjangkau sampai dengan harta kekayaan pribadi para pengurusnya. Namun berdasarkan Pasal 20 KUHD, diketahui bahwa dalam hal pertanggung jawaban yang sampai menjangkau harta pribadi tidak serta merta dibebankan kepada seluruh pengurusnya, melainkan hanya dibebankan kepada sekutu komplementaris atau pesero pengurus/pesero aktif dari CV tersebut. Bahwa oleh karena itu, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 21 KUHD, pesero pengurus/pesero aktif ikut menanggung seluruh utang dan seluruh kewajiban dari suatu CV sampai dengan harta kekayaan pribadinya.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHD sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sejalan atau sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang pada



pokoknya menyatakan bahwa Pesero Pengurus bertanggung jawab untuk seluruh utang perseroan, yaitu diantaranya Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 106 K/Pdt.Sus/2007 tertanggal 13 Maret 2008 dalam perkara kepailitan antara 1. CV. PASIM TEKNOLOGI, 2. RINALWAN BUCHARI, MBA, dan 3. Dra. RINA NOVITA melawan PT. CITRA DANA ASIA, Majelis Hakim Mahkamah Agung antara lain berpendapat sebagai berikut: “Bahwa oleh karena Termohon II adalah pesero pengurus maka ia bertanggung jawab untuk seluruh utang perseroan”.

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan ketentuan tersebut diatas, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan sejauhmana pertanggung jawaban termohon Pailit II terhadap termohon pailit I tersebut :

Menimbang bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan dan Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik , Termohon Pailit II yang pada saat itu selaku Direktur dan Pesero Aktif dari Termohon Pailit I telah memberikan Jaminan Pribadi untuk menjamin pengembalian dan pembayaran atas seluruh kewajiban Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit I atas perjanjian Perjanjian yang dilakukan oleh termohon I dengan Pemohon pailit I diantaranya sebagaimana tertuang dalam bukti P.I – 5A, P.I -5B, P.I – 6A, P.I – 6B, P.I – 7A, P – I – 7B, P.I -8A, P.I – 8B, P.I -9A ,P.I – 9B ,P.I -10A dan P.I -10B) , yakni sebagai berikut :

- a. Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tertanggal 24 Juni 2016 yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 032/PSP/VI/16, antara Termohon Pailit II sebagai penjamin dengan Pemohon Pailit I sebagai penerima jaminan (Bukti P.I – 5A dan P.I – 5B)
- b. Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 033/PSP/VI/16 tertanggal 24 juni 2016 , antara Termohon Pailit II sebagai penjamin dengan Pemohon Pailit I sebagai penerima jaminan (Bukti P.I – 6A dan P.I -6B)
- c. Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 034/PSP/VI/16, tertanggal 24 juni 2016 antara Termohon Pailit II sebagai penjamin dengan Pemohon Pailit I sebagai penerima jaminan.(P.I -7A dan P.I – 7B)



- d. Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tertanggal 24 Juni 2016 yang menjadi satu kesatuan dengan Akad Ijarah Muntahiyyah Bittamlik Nomor 014/IMB/VI/16, antara Termohon Pailit II sebagai penjamin dengan Pemohon Pailit I sebagai penerima jaminan;(P.I – 8A dan P.I - 8B)
- e. Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tertanggal 24 Juni 2016 yang menjadi satu kesatuan dengan Akad Ijarah Muntahiyyah Bittamlik Nomor 015/IMB/VI/16, antara Termohon Pailit II sebagai penjamin dengan Pemohon Pailit I sebagai penerima jaminan;(P.I – 9A dan P.I - 9B)
- f. Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tertanggal 24 Juni 2016 yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 016/PSP/VI/16, antara Termohon Pailit II sebagai penjamin dengan Pemohon Pailit I sebagai penerima jaminan.(P.I – 10 A da P.I – 10 B)

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah menunjukkan bahwa antara termohon I dengan termohon II terdapat adanya hubungan hukum dimana termohon II adalah sebagai penjamin dari termohon I , sehingga dengan demikian sudah tepat dan benar apabila termohon II diikutsertakan dalam perkara a quo agar bertanggung jawab untuk membayar atas utang termohon pailit I .

Menimbang bahwa selanjutnya apakah para termohon pailit memiliki utang kepada para pemohon Pailit ,majelis mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU(“UU Kepailitan”) yang dimaksud “utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan



yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Menimbang bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan dan Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik sebagaimana tersebut diatas , Pemohon Pailit I bertindak selaku pihak yang menyediakan pembiayaan untuk objek Sewa Guna Usaha bagi Termohon Pailit I , dimana dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut , Pemohon Pailit I telah melaksanakan pembiayaan untuk Objek Sewa Guna Usaha dengan rincian sebagai tertuang dalam bukti P.I – 5 sampai dengan P.I - 10 yakni sebagai berikut :

- a. Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 032/PSP/VI/16 tanggal 24 Juni 2016, untuk Pembiayaan 1 (satu) Unit Volvo Excavator EC460BLC Prime, SN: 18175, dengan Nilai Pembiayaan Setelah Restruck sebesar Rp.4.015.878.300,34; (P.I - 5)
- b. Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 033/PSP/VI/16 tanggal 24 Juni 2016, untuk Pembiayaan 2 (dua) Unit Volvo Excavator EC210B Prime, SN: 75383 & 75384, dengan Nilai Pembiayaan Setelah Restruck sebesar Rp.818.482.013,98; (P.I – 6)
- c. Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 034/PSP/VI/16 tanggal 24 Juni 2016, untuk Pembiayaan 1 (satu) Unit Volvo Excavator EC330B LC Prime, SN: 15235, dengan Nilai Pembiayaan Setelah Restruck sebesar Rp.1.092.639.022,05; (P.I – 7)
- d. Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor 014/IMB/VI/16 tanggal 24 Juni 2016, untuk Pembiayaan 1 (satu) Unit Doosan Excavator S500 LCV, SN: 11443, dengan Nilai Pembiayaan Setelah Restruck sebesar Rp.2.421.150.358,90; (P.I – 8)
- e. Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor 015/IMB/VI/16 tanggal 24 Juni 2016, untuk Pembiayaan 2 (dua) Unit Volvo Excavator EC330BLC Prime, SN:15207 & 15214, dengan Nilai Pembiayaan Setelah Restruck sebesar Rp.3.515.401.818,59; (P.I – 9)



- f. Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor 016/IMB/VI/16 tanggal 24 Juni 2016, untuk Pembiayaan 2 (dua) Unit Volvo Excavator EC460BLC Prime, SN: 18182 & 18183, dengan Nilai Pembiayaan Setelah Restruck sebesar Rp.8.117.068.614,02; (P – 10)

Menimbang bahwa atas perjanjian sewa pembeayaan dan akad Ijarah Muntahiyah tersebut para pemohon telah mendalilkan bahwa para termohon memiliki utang kepada pemohon pailit I sampai dengan bulan april 2018 terinci sebagai berikut :

- a. Utang berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 032/PSP/VI/16 yang telah jatuh tempo dan tertunggak dari Periode 13 April 2017 sampai dengan 13 April 2018 adalah sebesar Rp.5.305.020.212,67 ,- (Lima Milyar Tiga Ratus Lima Juta Dua Puluh Ribu Dua Ratus Duabelas koma enampuluh tujuh Rupiah)
- b. Utang berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 033/PSP/VI/16 yang telah jatuh tempo dan tertunggak dari Periode 16 April 2017 sampai dengan 16 April 2018 adalah sebesar Rp.1.238.129.783,41,- (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan juta Seratus Dua puluh Sembilan Ribu tujuh Ratus Delapan Puluh tiga koma empat puluh satu rupiah)
- c. Utang berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 034/PSP/VI/16 yang telah jatuh tempo dan tertunggak dari Periode 17 April 2017 sampai dengan 17 April 2018 adalah sebesar Rp.1.406.391.295,05,- (Satu milyar Empat Ratus Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima koma kosong lima rupiah)
- d. Utang berdasarkan Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor 014/IMB/VI/16 yang telah jatuh tempo dan tertunggak dari Periode 20 April 2017 sampai dengan 20 April 2018, adalah sebesar Rp.4.660.527.894,24,- (Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat koma dua puluh empat Rupiah)



- e. Utang berdasarkan Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor 015/IMB/VI/16 yang telah jatuh tempo dan tertunggak dari Periode 13 April 2017 sampai dengan 13 April 2018, adalah sebesar Rp.7.386.720.822.03,- (Tujuh Milyar Tiga Ratus Delapan puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Pulu Ribu Delapan Ratus Dua puluh Dua koma kosong tiga Rupiah)
- f. Utang berdasarkan Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Nomor 016/IMB/VI/16 yang telah jatuh tempo dan tertunggak dari Periode 13 Maret 2017 sampai dengan 13 April 2018, adalah sebesar Rp.10.795.944.579,45,- (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan koma empat puluh lima Rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.I – 11 yaitu Surat pernyataan dan pengakuan utang nomor 008/PU/XII/14 tertanggal 17 Nopember 2014 yang telah didaftar dalam buku daftar surat dibawah tangan oleh Rika Silviana Sarjana Hukum magister Kenotariatan ,notaris dikota Tangerang selatan dengan register No 2319/R/VII/16 tertanggal 19 Juli 2016 buktimana telah menunjukkan bahwa pada tanggal 17 Nopember 2014 termohon Pailit II Selaku Direktur termohon pailit I telah membuat surat pernyataan dan pengakuan utang dimana Termohon pailit I masih memiliki kewajiban untuk membayar denda keterlambatan untuk perjanjian sewa guna Usaha dan /atau akat Ijarah Muntahiyah bittamlik yang ditanda tangani hingga tahun 2014 kepada pemohon pailit I sebesar Rp 453.606.867.77,- dan termohon pailit I setuju untuk membayar margin terhadap utang pokok tersebut berikut margin sebesar Rp 44.138.874,67,- sehingga total keseluruhan kewajiban yang harus dibayarkan oleh termohon pailit I kepada pemohon Pailit I untuk perjanjian sewa guna usaha atau akad ijarah Muntahiyah Bitamlik yang ditanda tangani hingga tahun 2014 menjadi sebesar Rp 497.745.742,44 ,- yang akan dibayar secara angsuran selama 12 bulan mulai sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015.



Menimbang bahwa atas kewajiban untuk pembayaran utang dari termohon pailit I kepada pemohon pailit I tersebut, selanjutnya pemohon pailit I telah melayangkan surat peringatan kepada termohon pailit I sebagaimana dalam bukti P.I – 12 A, P.I – 12B, P.I – 12C dan P.I -12D, yang bahwasanya Pemohon Pailit I meminta kepada Termohon Pailit I untuk melakukan pembayaran kepada pemohon Pailit I sesuai dengan surat peringatan I tertanggal 24 Januari 2017 dengan surat pengiriman No 018/IBF-CLC/XI/16 dengan nomor resi 898-04597971-4 paling lambat tanggal 31 Januari 2017. Bahkan pemohon pailit I telah melakukan peringatan ke II kepada termohon pailit I dengan suratnya tertanggal 22 Februari 2017 dengan nomor 048/IBF-CLC/II/16 sebagaimana dalam bukti P.I -13A, P.I – 13B, P – 13C dan P.I -13D.

Menimbang bahwa terhadap jawaban termohon I yang menyatakan bahwa termohon Pailit I telah melakukan pembayaran angsuran pada tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp.3.500.000.000 -, dengan cara mentransfer ke rekening Pemohon Pailit I sebagaimana dalam bukti TP .I.II – 3 sampai dengan bukti T.P I.II – 78, telah ternyata buktimana belumlah dapat melunasi sisa hutang yang telah jatuh tempo sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, sehingga dengan demikian termohon I dianggap masih hutang kepada pemohon pailit I

Menimbang bahwa disamping hal tersebut terhadap bukti TP.I-II:3 sampai dengan TP.I-II - 78 tersebut adalah merupakan bukti slip transfer melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang belum dapat melunasi seluruh hutang termohon Pailit I kepada para pemohon pailit, mengingat jumlah yang dibayarkan baru sebesar Rp.3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta Rupiah), sementara sisa utang/kewajiban Para Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I yang belum dibayarkan yang menurut perhitungan pemohon I adalah sebesar Rp.32.613.135.942,79 (tiga puluh dua miliar enam ratus tiga belas juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh dua koma tujuh puluh sembilan rupiah), sehingga dengan demikian telah menunjukkan bahwa utang Para Termohon Pailit kepada para pemohon pailit belum terlunasi.



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.I – 15 yaitu surat keterangan tertunggak Nomor 050B/IBF-ARC/SK/IV/18 tertanggal 30 April 2018, buktimana telah menunjukkan bahwa perhitungan utang para termohon kepada pemohon pailit I hingga tanggal 30 april 2018 sebesar Rp 32.613.135.942,78 (Tiga Puluh Milyar Enam ratus Tiga Belas Juta seratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat puluh Dua ,koma tujuh puluh delapan Rupiah) dan atas hutang tersebut kemudian pemohon pailit I telah mengirimkan somasi kepada termohon II sebagaimana tertuang dalam bukti P.I – 16 A, P.I – 16 B, P.I – 16 C dan P.I -16 D,P I – 16 E dengan permintaan agar para termohon melakukan pembayaran utang kepada para pemohon pailit tersebut .

Menimbang bahwa selanjutnya apakah para termohon pailit memiliki kreditur lain , dalam hal ini majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh pemohon pailit II , telah ternyata Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II selaku Pesero Pengurus/Pesero Aktif termohon I telah memiliki utang kepada pemohon pailit II dengan mendasarkan adanya perjanjian perjanjian antara termohon pailit I dengan pemohon pailit II antara lain sebagai berikut :

- a. Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 09 Januari 2013, dengan surat Pesanan Pembelian (PO) No. 151/INTA-PO-BAO/XII-12 tanggal 28 Desember 2012. (Bukti P.II – 5)
- b. Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 06 Februari 2013, dengan surat Pesanan Pembelian (PO) No. 010/IPPS-PO-BAO/I-13 tanggal 30 Januari 2013. (P.II – 6)
- c. Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 06 Februari 2013, dengan suratPesanan Pembelian (PO) No. 007/IPPS-PO-BAO/I-13 tanggal 30 Januari 2013,(Bukti P.II – 7)
- d. Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 06 Februari 2013, dengan suratPesanan Pembelian (PO) No. 008/IPPS-PO-BAO/I-13 tanggal 30 Januari 2013, (Bukti P.II - 8)



- e. Perjanjian Hutang Piutang No. 054/IPPS/BJM/ADH/IX/14 tertanggal 12 September 2014, (Bukti P.II – 9)
- f. Perjanjian Hutang Piutang No. 055/IPPS/BJM/ADH/IX/14 tertanggal 12 September 2014, (Bukti P.II – 10A)

Menimbang bahwa dari adanya beberapa perjanjian pengakuan utang tersebut ternyata para termohon belum melaksanakan pembayaran terhadap pemohon Pailit II yakni berupa utang pokok/Down Payment (DP) untuk pembelian 3 (tiga) unit Excavator Volvo EC460 dan 2 (dua) unit Excavator Volvo EC330 adalah sebesar USD109,911.89 (seratus sembilan ribu sembilan ratus sebelas koma delapan puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) dan denda sampai dengan tanggal 25 Mei 2018 sebesar USD211,800.19 (dua ratus sebelas ribu delapan ratus koma sembilan belas Dolar Amerika Serikat), sehingga total sebesar USD321,712.08 (tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus dua belas koma delapan Dolar Amerika Serikat) serta utang pembayaran suku cadang sebesar Rp.237.896.438,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) .

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ,maka telah dapat dibuktikan bahwa disamping para termohon memiliki utang kepada Pemohon Pailit I juga telah memiliki utang kepada pemohon Pailit II ;

Menimbang bahwa terhadap utang termohon I kepada pemohon I tersebut telah diakui oleh para termohon seperti dalam surat jawabannya ,hanya saja terjadi perbedaan jumlah perhitungan antara para pemohon dengan para termohon , dimana perhitungan jumlah utang menurut termohon I dalam surat jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tentang Perhitungan Utang Perjanjian Sewa Pembiayaan No : 032/PSP/VI/16 adalah perhitungan terakhir yang sesuai dengan perjanjian dan Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00042, tanggal 13 Juni 2014, yakni Rp. 2.564.051.826,51;



2. Tentang Perhitungan Utang Perjanjian Sewa Pembiayaan No : 033/PSP/VI/16 adalah perhitungan terakhir yang sesuai dengan perjanjian dan Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/15/01/00054 Tanggal 17 November 2014, yakni Rp. 1.045.893.135,44;
3. Tentang Perhitungan Utang Perjanjian Sewa Pembiayaan No : 034/PSP/VI/16 adalah perhitungan terakhir yang sesuai dengan perjanjian dan Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00037, tanggal 17 Juni 2014, yakni Rp. 1.317.961.288,49;
4. Tentang Perhitungan Utang Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik No.014/IMB/VI/16.adalah perhitungan terakhir yang sesuai dengan perjanjian dan Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00038 tanggal 20 Juni 2014, yakni Rp. 2.259.001.093,93;
5. Tentang Perhitungan Utang Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik No.015/IMB/VI/16.adalah perhitungan terakhir yang sesuai dengan perjanjian dan Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00051 Tanggal 13 Juni 2014, yakni Rp. 3.515.401.818,60;
6. Tentang Perhitungan Utang Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik No.016/IMB/VI/16. adalah perhitungan terakhir yang sesuai dengan perjanjian dan Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00046 Tanggal 13 Juni 2014, yakni Rp. 5.178.673.949,02;
7. Tentang Perhitungan Pengakuan Hutang No. : 008/PU/XII/14 adalah sebagaimana tertuang di dalam Surat IBF No. 001/IBF-OL/200/15/0100059, tanggal 17November 2014, yakni sebesar Rp. 453.606.867,77; Sehingga sisa kewajiban Termohon Pailit I adalah sebesar Rp.15.880.983.111,99 ,- ;

Menimbang, bahwa kendatipun terdapat adanya perbedaan perhitungan jumlah antara pemohon pailit I dengan termohon Pailit I , tidaklah menghalangi jatuhnya pailit bagi debitur mengingat perbedaan perhitungan jumlah utang dapat ditempuh dengan adanya renvoi prosedur setelah adanya verifikasi sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh Undang Undang



No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah hutang para termohon tersebut telah jatuh tempo dalam hal ini majelis mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Alinea Kedua UU Kepailitan dan PKPU: Yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P .I -12 A , P.I – 12B dan P.I -12C seta P.I -13A, P – 13B, P I- 13C maupun P.I– 14A, P.I– 14B dan P.I-14 C Pemohon Pailit I telah mengirimkan surat peringatan kepada Termohon Pailit I dan/atau Termohon Pailit II agar segera menyelesaikan kewajiban/utangnya kepada Pemohon Pailit I, melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat peringatan I No: 018/IBF-CLC/XI/16, tertanggal 24 Januari 2017.
- b. Surat Peringatan II No: 048/IBF-CLC/II/16, tertanggal 22 Februari 2017.
- c. Surat peringatan III No: 079/IBF-CLC/V/17, tertanggal 18 Mei 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat surat peringatan I ,II dan III sebagaimana tersebut diatas telah membuktikan bahwa pemohon Pailit I telah mengingatkan kepada termohon I dan termohon II untuk melaksanakan kewajibanya untuk membayar utangnya , Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata para termohon tidak dapat melakukan pelunasan utang kepada pemohon pailit I .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.II - 11A, P.II – 12 A dan P.II-13A),buktimana telah menunjukan bahwa atas utang termohon Pailit I kepada pemohon pailit II tersebut , selanjutnya pemohon Pailit II juga telah



mengirimkan surat peringatan agar Para Termohon Pailit segera menyelesaikan atau melunasi utang-utangnya kepada Pemohon Pailit II, yakni melalui:

- a. Surat Ref No: 051/IPPS-BJM/ADH/X/2013 tertanggal 08 Oktober 2013, Perihal: Peringatan Pertama atas Tunggakan Pembayaran;(P.II -11A)
- b. Surat Ref No: 068/INTA-BJM/ADH/XII/2013 tertanggal 09 Desember 2013, Perihal: Peringatan Kedua atas Tunggakan Pembayaran; (P.II – 12A)
- c. Surat Ref No: 023/CRD/HE/III/15 tertanggal 17 Maret 2015, Perihal: Peringatan Ketiga atas Tunggakan Pembayaran.(P.II – 13A)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PII – 14 yaitu surat peringatan keras dari pemohon Pailit II dengan suratnya No. 01/05-17/BJM/2017 Tertanggal 03 Mei 2017, dimana pemohon II telah memperingatkan kepada termohon Pailit I agar melakukan pembayaran kepada pemohon pailit II paling lambat tanggal 15 mei 2018 , namun hal tersebut belum dilaksanakan oleh para termohon pailit , sehingga dengan demikian Oleh karena itu Para Termohon Pailit tidak melakukan pembayaran kepada pemohon Pailit II dengan jatuh tempo yang telah ditentukan ,maka para termohon dianggap telah wanprestasi/lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit II tersebut.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas telah membuktikan bahwa hingga telah jatuh tempo yang telah ditentukan para Termohon Pailit melunasi seluruh utang/kewajibannya kepada para Pemohon pailit .

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi jawaban termohon pailit I yang menyatakan bahwa termohon I menolak atas perhitungan utang yang didalilkan oleh para pemohon pailit karena terdapat adanya perbedaan jumlah utang , alasan mana tidak dapat dipakai dasar untuk menolak adanya pailit mengingat perbedaan jumlah utang akan dilakukan pada mekanisme verifikasi ,



sehingga dengan demikian terhadap alasan termohon I yang menolak untuk dinyatakan pailit dengan alasan karena perhitungan jumlah utang berbeda dianggap tidaklah beralasan, dan oleh karenanya terhadap dalil termohon pailit I tersebut patutlah untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti para termohon berupa TP.I-II:81, TP.I-II- 82, TP.I -83, TP.I – 84, TP.I -85, TP.I – 86, buktimana tidak ada relevansinya lagi yang diajukan oleh Para Termohon pailit dengan sendirinya sudah tidak berlaku mengingat bukti bukti tersebut sudah direstrukturisasi/diamandemen melalui perjanjian Perjanjian antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian sewa pembiayaan Nomor: 032/PSP/VI/16 Tanggal 24 Juni 2016 (vide Bukti P1-5)
2. Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 033/PSP/VI/16 Tanggal 24 Juni 2016 (vide Bukti P1-6)
3. Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 034/PSP/VI/16, tertanggal 24 Juni 2016 (vide Bukti P1-7)
4. Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik No. 014/IMB/VI/16, tertanggal 24 Juni 2016 (vide Bukti P1-8)
5. Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik No. 015/IMB/VI/16, tertanggal 24 Juni 2016 (vide Bukti P1-9)
6. Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik No. 016/IMB/VI/16, tertanggal 24 Juni 2016 (vide Bukti P1-10)

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Bukti para termohon pailit berupa TP.I-II:87a dan Bukti TP.I-II:87b, buktimana tidak dapat mematahkan bukti bukti para pemohon pailit, hal mana didasarkan bahwa utang Para Termohon Pailit telah jatuh tempo dan utang mana telah diakui oleh para termohon pailit, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa para pemohon adalah sebagai Kreditur dari para termohon pailit, dan terhadap perhitungan jumlah utang yang didalilkan oleh termohon pailit I dengan para



pemohon pailit berbeda, perbedaan mana tidak menghalangi dijatuhkannya pailit terhadap diri para termohon .

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti Bukti TP.I-II:88a, TP.I-II:88b dan TP.I-II:88c bukti mana menunjukkan bahwa H. Amran, S.E. selaku Termohon Pailit II merupakan pengurus yang terdapat dalam organ kepengurusan CV Kalimass Jaya Utama dan menjabat sebagai Pesero Pengurus/Pesero Aktif. Sehingga dengan demikian justru bukti tersebut menunjukkan bahwa Termohon Pailit II bertanggung atas utang-utang Termohon Pailit I.

Menimbang, bahwa Termohon II selaku penjamin mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1831 KUH Perdata, Pasal 1837 KUH Perdata, termasuk ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1430, 1833, 1835, 1838, 1843, 1847, 1848 dan 1849 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dikesampingkannya ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, khususnya Pasal 1831 KUHPerdata yang mengatur "si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika ia berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya"

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas selama utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih belum dibayar oleh Termohon I kepada para pemohon , maka termohon II berkewajiban untuk langsung membayar jumlah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada para pemohon tanpa perlu para pemohon membuktikan bahwa Termohon I telah lalai ataupun harta kekayaan Termohon pailit I disita dan dijual terlebih dahulu untuk pelunasan utangnya. Selain daripada itu, sesuai dengan Pasal 1836 KUH Perdata dimana setiap penanggung terikat untuk seluruh utang, maka para pemohon berhak meminta pelunasan kepada Termohon pailit II secara sekaligus untuk jumlah keseluruhan utang Termohon pailit I kepada para pemohon pailit yang tertunggak.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa para pemohon adalah merupakan Kreditor dari para Termohon Pailit berdasarkan Perjanjian Penjaminan (Personal Guarantee) tersebut diatas

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu mengenai Para Termohon Pailit mempunyai utang kepada Pemohon Pailit I telah terbukti secara sederhana, dimana utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta telah terbukti pula Para Termohon Pailit mempunyai Kreditor lain yaitu mempunyai utang kepada Pemohon Pailit II. Oleh karena itu maka permohonan Pernyataan Pailit aquo telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit aquo telah memenuhi syarat hukum untuk dikabulkan dan Para Termohon Pailit patut dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan: "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk menyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi."

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pailit dikabulkan maka untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit dari Para Termohon Pailit sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Surabaya akan menunjuk hakim Pengawas yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini .

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melakukan pemberesan terhadap boedel pailit pemohon telah mengajukan kurator antara lain sebagai berikut :



- a. Saudara Rio Ferry Sihombing, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-76 AH.04.03-2018 tertanggal 23 Januari 2018, berkantor di RFSA & Associates beralamat di Ambassade Residence Unit 6-A, Jl. Denpasar Raya Kav. 5-7, Kuningan, Jakarta Selatan.
- b. Saudara Bonar P. Sidabukke, S.H., G.Dip., LL.M., CL.A., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-208.AH.04.03-2017 tanggal 07 November 2017, berkantor di SIDABUKKE CLAN & Associates, Jl. Raya Darmo No. 135B, Surabaya 60264;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 18 , P – 19 , P – 20 dan bukti P – 21 , yaitu berupa surat pernyataan kesediaan untuk ditunjuk sebagai curator dengan suratnya masing masing tertanggal 5 juni 2018 dan 11 Juli 2018 buktimana telah menunjukkan bahwa para kurator tersebut diatas bersedia untuk ditunjuk sebagai kurator dalam kepailitan para termohon pailit dan sesuai dengan register yang ada di pengadilan Niaga Surabaya telah ternyata para curator tersebut tidak sedang menangani perkara lebih dari 3 perkara ,sehingga dengan demikian terhadap curator yang diajukan oleh para pemohon tersebut telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai curator dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan ,maka para termohon haruslah dibebani untuk membayar beaya perkara.

Mengingat, Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI:

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya.
- Menyatakan Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya.
- Menunjuk Sdr Syifa” Urosidin SH MH hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas dalam perkara Kepailitan ini.
- Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Rio Ferry Sihombing, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-76 AH.04.03-2018 tertanggal 23 Januari 2018, berkantor di RFSA & Associates beralamat di Ambassade Residence Unit 6-A, Jl. Denpasar Raya Kav. 5-7, Kuningan, Jakarta Selatan; dan
 - b. Bonar P. Sidabukke, S.H., G.Dip., LL.M., CL.A., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-208.AH.04.03-2017 tanggal 07 November 2017, berkantor di SIDABUKKE CLAN & Associates, Jl. Raya Darmo No. 135B, Surabaya 60264; sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II;
- Menetapkan besarnya imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya dan kepailitan telah berakhir;
- Menghukum Para Termohon Pailit untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.636.000,- (Dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa Tanggal, 14 Agustus 2018, oleh, Ari Jiwantara, SH, Mhum. selaku Hakim ketua, Hariyanto, SH, MH. dan Sarwedi, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 21 agustus 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Suparman, SH, MH. sebagai panitera Pengganti pada pengadilan Niaga tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon dan kuasa hukum para Termohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Hariyanto, S.H., M.H

Ari Jiwantara, S.H., Mhum

Ttd

Sarwedi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Suparman, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBPNP Rp. 2.000.000,-
2. Biaya proses (ATK).....Rp. 169.000,-
3. Biaya panggilanRp. 450.000,-
4. MateraiRp. 12.000,-
5. RedaksiRp. 5.000,-

Jumlah ----- Rp.2.636.000,-

(Dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 91, Putusan Nomor : 8/Pdt.Sus-Paitt/2018/PN-Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami selesaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)